

**TRADISI NIKAH MASSAL MALAM 21 RAMADAN**  
**(Studi Peran Kiai Pondok Pesantren Mambaus Sholihin dalam Masyarakat Suci**  
**Manyar Gresik)**

**TESIS**  
**Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat**  
**Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Studi Islam**



**UIN SUNAN AMPEL**  
**S U R A B A Y A**

Oleh:

Neila Sakinah  
NIM. F52918342

**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**  
**SURABAYA**

2020

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Neila Sakinah

NIM : F52918342

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Maret 2020

Saya yang menyatakan,



Neila Sakinah  
F52918342

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul “Tradisi Nikah Massal Malam 21 Ramadan di Pondok Pesantren Mambaus Salihin Suci Manyar Gresik” yang ditulis oleh Neila Sakinah ini telah diperiksa dan disetujui pada tanggal 9 Maret 2020.


Oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Suis, M.Fil.I  
NIP. 196201011997031002

Pembimbing II



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag  
NIP. 197110212001121002


**PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS**

Tesis berjudul “Tradisi Nikah Massal Malam 21 Ramadan (Studi Peran Kiai Pondok Pesantren Mambaus Sholihin dalam Masyarakat Suci Manyar Gresik)” yang ditulis oleh Neila Sakinah ini telah diuji dalam Ujian Tesis


Pada tanggal 18 Maret 2020

Tim Penguji


1. Dr. H. Suis, M.Fil.I (Ketua)

  
.....


2. Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag (Sekretaris):

  
.....

3. Dr. Hanun Asrohah, M.Ag (Penguji I)

  
.....


4. Dr. Rofhani, M.Ag (Penguji II)

  
.....

Surabaya, 9 April 2020

Direktur,



  
Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.  
NIP. 196004121994031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NEILA SAKINAH  
NIM : F52918342  
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/Studi Islam  
E-mail address : [neilasakinah311@gmail.com](mailto:neilasakinah311@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Disertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**TRADISI NIKAH MASSAL MALAM 21 RAMADAN (STUDI PERAN KIAI PONDOK PESANTREN MAMBAUS SHOLIHIN DALAM MASYARAKAT SUCI MANYAR GRESIK)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 April 2020

Penulis

(Neila Sakinah)











## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan.<sup>1</sup> Pernikahan juga dapat diartikan sebagai salah satu *sunnatullāh* yang secara umum berlaku pada semua makhluk Allah SWT, baik pada manusia, hewan serta tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat adz-Dzāriyāt ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”<sup>2</sup>

Nikah Massal malam 21 Ramadan di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik merupakan suatu tradisi yang sudah berjalan kurang lebih 12 tahun hingga saat ini. Jumlah peserta nikah massal tiap tahunnya selalu berubah-ubah. Pada tahun 2019 pasangan yang mengikuti nikah massal tergolong menurun dari tahun sebelumnya, karena hanya berjumlah 8 pasangan.

<sup>1</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 10.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 485.



saja tugas dan tanggungjawab sebagai suami dan istri, mengatasi masalah yang timbul dalam keluarga, bagaimana cara mengasuh anak, dan masih banyak lagi.<sup>6</sup>

Salah satu lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan seputar pernikahan adalah pondok pesantren. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam dan dakwah paling mapan, yang di dalamnya diajarkan ilmu keislaman yang cukup lengkap, termasuk masalah pernikahan dan kehidupan berkeluarga.<sup>7</sup>

Dinamika kehidupan sosial kemasyarakatan selalu mencetak elit lokal dalam setiap cabang kehidupannya. Elit lokal merupakan posisi puncak dalam struktur sosial. Sosok yang bertahta dalam posisi ini bukanlah tercipta dengan sendirinya. Terwujudnya penokohan ini merupakan hasil *ijtihad* sosial. Kiai, dengan kharisma dan pengetahuan keagamaan yang dimiliki, telah mengantarkan tokoh kharismatik ini pada posisi tersebut; elit lokal.<sup>8</sup>

Dalam kehidupan pesantren, eksistensi seorang Kiai menempati posisi yang utama. Sebuah pesantren berpusat pada pergerakan Kiai. Kiai sebagai sumber pengetahuan dan inspirasi bagi para santrinya secara absolut. Seringkali dalam sebuah pesantren, Kiai adalah pengasuh, pemimpin, pengelola, dan perintis,

---

<sup>6</sup> M. Quraisy Shihab, *Peran Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005), 89-90.

<sup>7</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1994), 50.

<sup>8</sup> Mujammil Qomar, *NU "Liberal"* (Bandung: Mizan, 2002), 173.

bahkan sebagai pemilik tunggal, sehingga kepemimpinan seorang kyai terlihat otoriter.<sup>9</sup>

Kiai merupakan tokoh yang memiliki pengaruh dalam masyarakat. Sosok Kiai menempati posisi yang strategis dalam dinamika kehidupan sosial. Peran yang dimainkan seorang Kiai cukup, bahkan sangat signifikan dalam pembentukan karakter konstruksi sosial. Kiai merupakan panutan keagamaan yang paling otentik, sumber ilmu, petunjuk, bahkan sebagian orang memahaminya sebagai cerobong terkabulnya hajat.<sup>10</sup>

Kiai dan pesantrennya, telah mampu menunjukkan peranannya yang menghubungkan perannya sebagai elit lokal dengan perubahan sosial disekitarnya.<sup>11</sup> Kiai di pondok pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik telah dianggap sebagai elit lokal yang berpengaruh kuat dalam membangun sebuah tradisi dalam masyarakat, khususnya tradisi nikah massal malam 21 Ramadan di pondok pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik.

Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu alumni pondok pesantren Mambaus Sholihin yang telah mengikuti nikah massal pada malam 21 Ramadan tahun 2019 di pesantren tersebut, bahwa yang menikahkan pada saat itu ada 2 Kiai, yang pertama Kiai Masbuhin Faqih

<sup>9</sup> Yasmadi, *Modernisasi Pesantren Kritik Nur Cholih Majid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 63.

<sup>10</sup> Mujammil Qomar, *NU "" Liberal "" ...*, 88.

<sup>11</sup> Zainal Arifin Thoha, *Runtuhnya Singgasana KIAI, NU, Pesantren, dan Kekuasaan: Pencarian Tak Kunjung Usai* (Yogyakarta: Kutub, 2003), 24.

sebagai pengasuh pondok pesantren Mambaus Sholihin dan Kiai Minan, adik Kiai Masbuhin Faqih.<sup>12</sup>

Seperti pernikahan pada umumnya, nikah massal pada malam 21 Ramadan yang dilaksanakan di pondok pesantren Mambaus Sholihin juga harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Meski pernikahan ini diadakan oleh Kiai pondok pesantren, tetapi pernikahan ini bukan merupakan pernikahan *sirri*, namun pernikahan yang sah menurut agama dan negara yang tentunya merupakan pernikahan yang dicatatkan.

Sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melaksanakan pernikahan yakni *ikhtiyār* (tidak dipaksa). Pihak yang melaksanakan pernikahan harus berdasarkan kerelaan calon suami dan istri atau persetujuan keduanya. Demi menyempurnakannya, perlu adanya *khitbah* atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melangsungkan pernikahan, sehingga semua pihak mengetahui dan mempertimbangkan apa yang mereka lakukan.<sup>13</sup>

Setelah adanya persetujuan untuk menikah dari wali, maka calon pengantin dan wali harus mendaftarkan kehendak nikahnya di KUA. Kemudian memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dijabat oleh kepala KUA.<sup>14</sup> Pemberitahuan kehendak menikah ini disampaikan kepada PPN di wilayah tempat tinggal calon istri. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis

---

<sup>12</sup> Nur Halimah, *Wawancara*, Gresik, 22 Desember 2019.

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), 33.

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 2 ayat (2).

dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama.<sup>15</sup>

Selanjutnya setelah berkas sudah lengkap, PPN bertugas memeriksa ulang berkas dengan menghadirkan calon istri, calon suami, dan wali nikah. Pemeriksaan nikah dilakukan minimal sepuluh hari sebelum pelaksanaan pernikahan. Tujuan dari pemeriksaan tersebut yakni untuk mengathui ada atau tidaknya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan lainnya seperti kesalahan penulisan nama atau sejenisnya.<sup>16</sup>

Dalam pelaksanaan tersebut juga membahas mengenai mahar, tata cara *ijāb qabūl*, dan hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan akad nikah. Membahas masalah mahar dalam pemeriksaan sebelum menikah amatlah penting, karena mahar haruslah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>17</sup> Hal tersebut sebagai simbol kerelaan seorang wanita untuk diperistri lelaki dan sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab lelaki yang menikahinya.

Di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin, nikah massal hingga saat ini telah berlangsung selama 12 tahun dan sudah menjadi sebuah tradisi. Acara nikah massal tersebut dilaksanakan tepat pada acara puncak haul KH. Abdullah Faih yakni setiap malam 21 Ramadan setiap tahunnya. Berbagai latar belakang yang mengikuti pernikahan massal tersebut. Diantaranya alumni santri pondok

---

<sup>15</sup> Ibid., Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)

<sup>16</sup> Ibid., Pasal 9 ayat (1)

<sup>17</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, 9.

pesantren Mambaus Sholihin, serta masyarakat sekitar yang berkeinginan untuk dinikahkan oleh Kiai pondok pesantren Mambaus Sholihin.

Sebelum pernikahan ini berlangsung, para pihak dari KUA asal masing-masing calon pengantin melaporkan kepada KUA kecamatan Manyar sebagai salah satu koordinator dalam kesuksesan acara nikah massal di pondok pesantren Mambaus Sholihin, untuk kemudian dilaporkan kepada pengurus Pondok Pesantren jumlah dan nama-nama yang akan melangsungkan pernikahan massal malam 21 Ramadan. Sehingga acara pada malam itu lebih terstruktur, prosedural, dan kondusif.

Selain melakukan prosedur sesuai dengan aturan negara, calon pengantin juga wajib untuk *sowan* terlebih dahulu ke *ndalem* Kiai sebagai rasa *ta'dzim* kepada pengasuh Pondok Pesantren serta sebagai orang yang kharismatik dan dihormati oleh lapisan masyarakat. *Sowan* rata-rata dilaksanakan jauh hari sebelum Ramadan sebagai antisipasi jika Kiai sedang bepergian, sehingga bisa kembali di lain hari. Tujuan utama *sowan* tersebut, yakni meminta izin dan ridho Kiai untuk dinikahkan serta mengikuti pernikahan di pesantren beliau serta meminta do'a restu kepada seluruh yang hadir pada acara haul malam 21 Ramadan tersebut.

Pemaparan singkat dari alumni Pondok Pesantren Mambaus Sholihin tersebut sangat menggugah peneliti untuk mengetahui lebih dalam dan lebih lanjut mengenai sejarah nikah massal malam 21 Ramadan sampai bisa menjadi tradisi hingga saat ini. Tak hanya itu semakin jauh peneliti juga ingin mengetahui



prosedur pernikahannya dari tahun ke tahun, serta yang paling penting untuk digali yakni aplikasi tradisi nikah Massal malam 21 Ramadan di pondok pesantren Mambaus Sholihin dalam masyarakat Suci Manyar Gresik.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka ada beberapa masalah yang perlu diidentifikasi sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi nikah massal malam 21 Ramadan di pondok pesantren Mambaus Sholihin.
2. Prosedur nikah massal malam 21 Ramadan di pondok pesantren Mambaus Sholihin dalam masyarakat Suci Manyar Gresik.
3. Sejarah tradisi nikah massal pada malam 21 Ramadan di pondok pesantren Mambaus Sholihin dalam masyarakat Suci Manyar Gresik.
4. Peran Kiai dalam pelaksanaan tradisi nikah massal malam 21 Ramadan di pondok pesantren Mambaus Sholihin dalam masyarakat Suci Manyar Gresik.
5. Aplikasi nikah massal malam 21 Ramadan di pondok pesantren Mambaus Sholihin.

Agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu luas, maka peneliti membatasi masalah dalam pembahasan ini yaitu:

1. Sejarah nikah massal pada malam 21 Ramadan di pondok pesantren Mambaus Sholihin dalam masyarakat Suci Manyar Gresik.
2. Strategi nikah massal malam 21 Ramadan di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin dalam masyarakat Suci Manyar Gresik.

3. Aplikasi tradisi nikah massal malam 21 Ramadan di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin dalam masyarakat Suci Manyar Gresik.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sejarah nikah massal malam 21 Ramadan di pondok pesantren Mambaus Sholihin dalam masyarakat Suci Manyar Gresik?
2. Bagaimana prosedur nikah massal malam 21 Ramadan di pondok pesantren Mambaus Sholihin dalam masyarakat Suci Manyar Gresik?
3. Bagaimana aplikasi nikah massal malam 21 Ramadan di pondok pesantren Mambaus Sholihin dalam masyarakat Suci Manyar Gresik?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejarah nikah massal malam 21 Ramadan di pondok pesantren Mambaus Sholihin dalam masyarakat Suci Manyar Gresik.
2. Untuk prosedur nikah massal malam 21 Ramadan di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin dalam masyarakat Suci Manyar Gresik.
3. Untuk mengetahui aplikasi nikah massal malam 21 Ramadan di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin dalam masyarakat Suci Manyar Gresik.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang peran Kiai dalam tradisi nikah massal malam 21

Ramadan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin dalam masyarakat Suci Manyar Gresik.

2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau literature bagi peneliti, dosen, mahasiswa, Kantor Urusan Agama, serta pengasuh pondok pesantren.

#### **F. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, dan aturan atas keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi pedoman, landasan, serta acuan dalam mencapai tujuan penulisan atau penelitian.<sup>18</sup> Pada kerangka teori ini menguraikan konsep dan teori yang menjadi rujukan bagi peneliti dalam menjelaskan alur berpikir dan analisis permasalahan penelitian sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan dari penelitian ini.

Tradisi merupakan bagian dari antropologi dan ilmu sosial yang berisi sistem makna dan simbol yang harus dibaca, di transliterasikan maknanya dari simbol-simbol yang ada sehingga tidak sekadar sebagai suatu pola perilaku yang sifatnya konkrit atau sekadar mencari hubungan sebab akibat. Dari teori tersebut, makna terdalam dari sebuah tradisi harus digali melalui upaya menafsirkan simbol-simbol yang ada dari tradisi tersebut.<sup>19</sup>

Secara mendalam, tradisi menjadi sesuatu yang berhubungan dengan simbol-simbol yang berada di hadapan manusia sekaligus dilakukan secara sadar turun-

<sup>18</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: CitraAditya Bakti, 2004), 32.

<sup>19</sup> Clifford Geertz, *Tafsir Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius Pers, 1992), 11.

temurun, khususnya di tanah Jawa seperti tradisi pernikahan hingga tradisi kematian. Tradisi juga merupakan nilai-nilai kebudayaan yang telah terpatri menjadi pedoman masyarakat untuk bertindak dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupannya.<sup>20</sup> Nikah massal malam 21 Ramadan di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin dapat dikatakan tradisi karena telah dilakukan berturut-turut setiap tahunnya dan pada hari tertentu.

Selanjutnya, Peran (*role*) didefinisikan sebagai serangkaian tingkah laku atau fungsi-fungsi yang dikaitkan dengan posisi khusus dalam hubungan tertentu.<sup>21</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan di masyarakat.<sup>22</sup> Sedangkan dalam kamus sosiologi, peran atau peranan (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan, perangkat hak-hak dan kewajiban, perilaku aktual dari pemegang kedudukan, dan bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.<sup>23</sup>

Teori peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.<sup>24</sup> Jadi dapat disimpulkan teori peran adalah tindakan seseorang yang berpengaruh di lingkungannya.

---

<sup>20</sup> Fakhruddin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi* (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2003), 20.

<sup>21</sup> Yeni Widyastusti, *Psikologi Sosial* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 15.

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 667.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 212.

<sup>24</sup> Sarlito Wirawan, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 214.





perempuannya dengan laki-laki yang tidak disukai.<sup>28</sup> Penelitian ini memang sama dengan penelitian penulis dalam hal peran Kiai. Namun teori dan pembahasan sangat berbeda. Dalam penelitian tersebut menggunakan teori struktural fungsional, sedangkan pada penelitian ini langsung ditekankan pada teori peran.

Kemudian, penelitian yang ditulis oleh M. Ahdi Dzikrullah dalam tesisnya yang berjudul “*Tawkil* Wali dalam Akad Pernikahan (Studi pandangan masyarakat abangan, santri, dan priyai di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yakni tradisi yang terbentuk yakni dari sikap segan masyarakat sekitar terhadap tokoh agama di kalangan abangan. Bagi kalangan santri dan priyai bentuk pemilihan ini terwujud karena mereka melihat tokoh masyarakat agama setempat lebih berpengalaman dalam melangsungkan akad pernikahan. Oleh karena itu berdasarkan peristiwa tersebut bentuk pemilihan *tawkil* wali terwujud.<sup>29</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Ikrom sebagai dosen Syari’ah STAIN Jember dalam jurnalnya yang berjudul “Kiai dan Hukum Keluarga: Kajian Sosiologis atas Peran Kiai terhadap Konstruksi Keluarga Sakinah pada Masyarakat.” Penelitian ini menggunakan kajian sosiologis berupa konstruksi sosial Berger dan Luckman dalam keluarga. Hasil dari penelitian

---

<sup>28</sup> Khoirul Anwar, “Peran Kiai dalam Pemilihan Calon Pasangan Bagi Santri Berdasarkan Konsep Takzim Perspektif Teori Struktural Fungsional” (Tesis—UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

<sup>29</sup> M. Ahdi Dzikrullah, “*Tawkil* Wali dalam Akad Pernikahan (Studi Pandangan Masyarakat Abangan, Santri dan Priyai di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik), (Tesis—UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

jurnal ini yakni eksternalisasi yang tercermin dalam dinamika sosial; interaksi Kiai dan santri; dan kiprah dakwan Kiai terkait konsep keluarga sakinah, obyektifikasi momen ketika nilai sakinah menjadi kenyataan obyektif, dan internalisasi penyerapan nilai sakinah oleh individu masyarakat selalu bergerak simultan membentuk realitas sosial.<sup>30</sup> Meskipun penelitian ini sama-sama menguji teori kemapanan Kiaia sebagai elit lokal, namun teori yang digunakan berbeda dengan penelitian ini yang memfokuskan langsung pada teori peran.

Adapun jurnal penelitian Nova Putri Diana dengan judul “Tinjauan Tradisi Bhekalan dalam Fiqh Syafi’i: Studi di Pondok Pesantren at-Tanwir desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember”. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yakni, keberadaan pondok pesantren ar-Tanwir lambat laun memberikan pengaruh positif terhadap tradisi *bhekalan* dengan praktik yang tidak sesuai dengan syari’at. Tradisi tersebut mulai hilang dan tingkat perceraian semakin sedikit serta masyarakat dan santri mulai mengerti batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan status *bhekalan* tersebut.<sup>31</sup> Tradisi semacam *bhekalan* tersebut dilaksanakan menjelang pernikahan, sedangkan tradisi nikah massal malam 21 Ramadan tidak melalui proses pra nikah seperti tradisi *bhekalan* tersebut.

---

<sup>30</sup> Mohamad Ikrom, “Kiai dan Hukum Keluarga: Kajian Sosiologis atas Peran Kiai terhadap Konstruksi Keluarga Sakinah pada Masyarakat”, *al-Ahwal*, Vol. 5 No. 1 (April, 2013).

<sup>31</sup> Nova Putri Diana, “Tinjauan Tradisi Bhekalan dalam Fiqh Syafi’i: Studi Pondok Pesantren at-Tanwir Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember), *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 3 No.2 (2019).



Ada juga beberapa skripsi yang membahas tentang nikah massal, diantaranya Skripsi Mukhamad Mustakim yang berjudul “Pernikahan Tanpa Peminangan (Studi Kasus terhadap Nikah Massal di Pondok Pesantren Arroudhloh Tambakrejo Pasrepan Pasuruan)”.<sup>32</sup> Dan skripsi dari Rohmatun Ni’am dengan judul “Tinjauan Yuridis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Nikah Massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo”.<sup>33</sup> Kedua kasus tersebut hanya dilihat melalui Tinjauan Yuridis dan hukum Islam saja yang tentunya berbeda dengan penelitian ini yang ditinjau melalui psikologi sosial melalui teori peran.

Dari penjelasan penelitian-penelitian yang telah penulis paparkan, maka penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini fokus pada tradisi nikah massal malam 21 Ramadan serta peran Kiai dalam pelaksanaannya di pondok pesantren Mambaus Sholihin dalam masyarakat Suci Manyar Gresik.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan yaitu kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan peneliti untuk

<sup>32</sup> Mukhamad Mustakim, “Pernikahan Tanpa Peminangan (Studi Kasus terhadap Nikah Massal di Pondok Pesantren Arroudhloh Tambakrejo Pasrepan Pasuruan)”, (Skripsi—IAIN Kediri, 2016).

<sup>33</sup> Rohmatun Ni’am, “Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Nikah Massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo”. (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015)

meneliti pada obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Dalam kegiatan penelitian ini, peneliti membaca buku-buku yang berkaitan tentang nikah massal malam 21 Ramadan, melihat di *youtube*, kemudian secara langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data utama berupa hasil wawancara dengan beberapa informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan nikah massal malam 21 Ramadan di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik.

## 2. Data yang Dikumpulkan

Berkaitan dengan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan yakni:

- a. Data tentang sejarah nikah massal malam 21 Ramadan di pondok pesantren Mambaus Sholihin dalam masyarakat Suci Manyar Gresik.
- b. Data tentang prosedur nikah massal malam 21 Ramadan di pondok pesantren Mambaus Sholihin dalam masyarakat Suci Manyar Gresik.
- c. Data tentang aplikasi nikah massal malam 21 Ramadan di pondok pesantren Mambaus Sholihin dalam masyarakat Suci Manyar Gresik.

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya.<sup>34</sup> Sumber penelitian ini diperoleh dari pengurus pondok pesantren Mambaus Sholihin dan informan. Informan dalam wawancara ini adalah Kiai sebagai pengasuh pondok pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik, Kepala KUA Manyar Gresik sebagai koordinator pelaksanaan nikah massal, dan beberapa masyarakat yang menjadi peserta nikah massal malam 21 Ramadan di pondok pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik.

b. Sumber Sekunder

Yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber utama berupa bahan pustaka, buku-buku tentang nikah massal, dan data yang berkaitan yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>35</sup>

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif idealnya didalamnya terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang sangat efisien untuk digunakan, yaitu dokumentasi, observasi ke lapangan (*participant observation*), dan wawancara.<sup>36</sup> Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti meliputi:

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 1.

<sup>35</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 63.

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini, penulis melihat video nikah massal malam 21 Ramadan di pondok pesantren Mambaus Sholihin di *youtube*.

b. Observasi

Observasi merupakan cara pengambilan data secara langsung ada bantuan alat standar lain untuk melakukan kepentingan tersebut.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data dengan cara terjun ke lapangan secara langsung, mengamati objek dengan saksama baik dari segi perilaku, sifat-sifat dan interaksi para objek dalam hal tradisi nikah massal malam 21 Ramadan di pondok pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik.

c. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada responden yang dianggap bisa memberikan informasi secara mendalam.<sup>39</sup> Adapun teknik wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara bebas yang mana peneliti bebas mengajukan pertanyaan (sesuai kebutuhan dalam

---

<sup>37</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu ...*, 274.

<sup>38</sup> Moh. Nadzir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 130.

<sup>39</sup> Sugiono, *Metode Penelitian, Pendekatan ...*, 31.

penelitian), tanpa harus berpacu pada pedoman wawancara, agar informasi yang didapat semakin banyak dan tidak terkesan terlalu formal.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan Kiai pondok pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik, masyarakat yang mengikuti nikah massal malam 21 Ramadan, Kepala KUA Manyar selaku koordinator pelaksanaan nikah massal, serta pengurus pondok pesantren.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul akan disistemisasikan dan dianalisis melalui beberapa teknik, dalam hal ini data yang diolah merupakan data yang telah terkumpul dari beberapa sumber, sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain.<sup>41</sup> Untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan bisa dipahami serta dapat dipersiapkan untuk proses berikutnya. Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali semua data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan peserta nikah massal malam 21 Ramadan di pondok pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik.

---

<sup>40</sup> Ibid., 156.

<sup>41</sup> Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Press, 2006), 52.

- b. *Classifying*, yaitu mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.<sup>42</sup> Maka dalam tahap ini, peneliti akan mengklasifikasi serta menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan peserta nikah massal malam 21 Ramadan di pondok pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik.
- c. *Verifying*, yaitu proses memverifikasi data yang telah diperoleh dari para informan. Dalam hal ini langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan memeriksa kembali data yang diperoleh dari para informan berupa jawaban yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis, guna mendapatkan kebenaran dari data tersebut. Adapun langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan memberikan data yang telah diperoleh untuk kemudian dipastikan kebenaran datanya kepada informan.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain dan difahami oleh diri sendiri.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan pola pikir deduktif.

---

<sup>42</sup> Ibid., 53.

<sup>43</sup> Giono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 224.

Metode deskriptif merupakan metode yang menggambarkan fakta, gejala, maupun realita.<sup>44</sup> Kemudian peran analisis merupakan kajian terhadap apa yang sudah dijabarkan. Pola pikir deduktif merupakan penyajian data secara umum dan ditarik kesimpulan secara khusus. Sehingga dalam penelitian ini data tentang nikah massal malam 21 Ramadan akan dipaparkan menggunakan teori peran dan ditarik kesimpulan secara khusus mengenai data-data nikah massal malam 21 Ramadan menggunakan teori peran.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Tesis ini terbagi menjadi lima bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang dimulai dari latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, peneliti membahas tentang tradisi mulai dari pengertian, macam-macam, dan fungsi. Kemudian menjelaskan tentang teori peran menurut Biddle dan Thomas. Dalam bab ini akan diuraikan teori yang dijadikan sebagai dasar pembahasan yang mencakup isi pembahasan.

Bab ketiga, asal usul pondok pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik, kemudian dilanjutkan dengan profil Kiai Masbuhin Faqih, sejarah dan strategi nikah massal malam 21 Ramadan di pondok pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik.

---

<sup>44</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 60.







adat istiadat dan warisan kepercayaan bangsa tertentu, khususnya warisan spiritual.<sup>3</sup>

Secara terminologi tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya keterkaitan antara masa lalu dan masa kini. Tradisi merujuk pada sesuatu yang diwariskan masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa kini. Tentu tradisi juga memerhatikan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan duniawi maupun dalam keagamaan dan hal-hal yang bersifat ghaib.<sup>4</sup>

Tradisi mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain, satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya, dan bagaimana tindakan manusia terhadap alam yang lain. Kemudian tradisi berkembang menjadi suatu sistem, mempunyai pola, dan norma yang mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.<sup>5</sup>

Sebagai suatu sistem dalam budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat model dalam berperilaku yang berasal dari sistem nilai dan gagasan utama. Keduanya akan terwujud dalam sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi. Etika, norma, dan adat istiadat masuk ke dalam sistem

---

<sup>3</sup> Muhamad Abed al-Jabiri, *Post Tradisionalisme Islam*, terj. Ahmad Baso (Yogyakarta: Lkis, 2000), 2.

<sup>4</sup> Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 31.

ideologi yang berfungsi memberikan landasan atau pengarahan terhadap sosial, yang meliputi hubungan dan kegiatan sosial masyarakat.<sup>6</sup>

Selain itu, sebagai sistem budaya, tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari laku ritual, aspek yang memberi arti laku ujaran, dan berbagai jenis laku lainnya yang berasal dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan lainnya. Unsur atomik dari sistem tersebut yakni simbol. Simbol meliputi kepercayaan (konstitutif), ilmu pengetahuan (kognitif), simbol penilaian normal, dan simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan (sistem ekspresif).<sup>7</sup>

Tradisi merupakan sesuatu yang dapat diubah dengan memadukan beragam perbuatan manusia yang kemudian disepakati bersama. Sehingga dapat menciptakan pewarisan kaidah-kaidah, norma-norma, serta kebiasaan-kebiasaan. Manusia yang menciptakan tradisi, maka manusia juga dapat mengubah, menolak, dan menerimanya.<sup>8</sup> Tradisi memiliki keluasan sifat yang meliputi seluruh kompleks kehidupan, sehingga tidak mudah tersisihkan dan diperlakukan mirip atau bahkan serupa, karena tradisi merupakan alat yang hidup yang berfungsi sebagai pelayan manusia yang juga hidup.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya* (Bandung: Angkasa, 1999), 22.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 24-25.

<sup>8</sup> Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Kanisus, 1976), 11.

<sup>9</sup> Rendra, *Mempertimbangkan Tradisi* (Jakarta: PT Gramedia, 1983), 3.

Tradisi dapat dipahami sebagai suatu yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat yang mempunyai titik tumpu sejarah dalam bidang adat, tata kemasyarakatan, bahasa, keyakinan, dan sebagainya, yang diteruskan dan diserahkan pada generasi berikutnya. Pada proses penerusan dan penyerahan tersebut, tanpa dipertanyakan karena merupakan suatu hal yang dianggap wajar yang sudah dianggap benar atau lebih baik, sehingga dapat diambil alih begitu saja. Tradisi akhirnya telah menjadi tujuan manusia karena memang tidak ada kehidupan manusia tanpa suatu tradisi.<sup>10</sup>

Apapun yang menjadi tradisi biasanya sudah teruji efektifitas dan efesiensinya. Keduanya selalu membarui dalam perjalanan dan perkembangan unsur kebudayaan. Segala tindakan dan sikap apabila memiliki tingkat efektifitas dan efisiensi rendah dalam menyelesaikan persoalan pasti akan segera ditinggalkan oleh pelakunya dan tentunya tidak akan pernah berubah menjadi sebuah tradisi. Situasi dan kondisi tentu memiliki pengaruh atas kecocokan sebuah tradisi yang akan dijalankan oleh masyarakat pewarisnya.<sup>11</sup>

## 2. Islam dan Tradisi

Perbedaan merupakan suatu hal yang wajar dan merupakan rahmat bagi manusia. Perbedaan juga sudah menjadi sunnatullah. Oleh sebab itu, wajar

---

<sup>10</sup> Hasan Shadily, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiyar Baru Van Hoeve, t.t). 3608.

<sup>11</sup> Syaikh Mahmud Syaltut, *Fatwa-Fatwa Penting Syaikh Shaltut*, (Yogyakarta: LESFI, 2003) 121.

jika cara beragama antar daerah berbeda-beda. Perilaku beragama senantiasa dipengaruhi oleh kultur setempat. Agama apapun pasti berinteraksi dengan kultur yang ada.

Menurut S. Waqar Ahmed Husaini, Islam sangat memperhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip tersebut terus dijalankan oleh Nabi Muhammad. Kebijakan-kebijakan beliau yang berkaitan dengan hukum yang tertuang dalam sunnahnya banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat.<sup>12</sup>

Tradisi dan Islam merupakan dua substansi yang berbeda, tetapi dalam perwujudannya saling berkaitan, saling mempengaruhi, saling mengisi, dan saling mewarnai perilaku seseorang. Islam merupakan budaya normatif yang ideal, sedangkan tradisi merupakan hasil budi daya manusia. Tradisi bisa bersumber dari ajaran nenek moyang, adat istiadat setempat atau hasil pemikirannya sendiri. Islam membicarakan ajaran yang ideal, sedangkan tradisi merupakan realitas dari kehidupan manusia dan lingkungan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> S. Waqar Ahmad Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam* (Bandung: Pustaka, 1983), 74.

<sup>13</sup> Ahmad Taufiq Weldon dan M. Dimiyati Huda, *Metodologi Status Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru* (Malang: Banyu Media Publishing, 2004), 29.

### 3. Macam-Macam Tradisi Pernikahan

Secara bahasa, nikah artinya berkumpul dan bergabung.<sup>14</sup> Sedangkan, menurut Imam Nawawi, Nikah secara bahasa yaitu bergabung atau akad nikah atau *waṭ'i* (hubungan seksual).<sup>15</sup> Adapun pengetahuan pernikahan secara bahasa berbeda-beda dikalangan Ulama. Ada yang memberi makna nikah yang sebenarnya da nada yang memberi makna majazi.

Menurut pendapat Ulama' Syafi'iyah, nikah memiliki makna akad dalam pengertian yang sebenarnya atau hakiki. Dapat juga dimaknai secara majazi atau tidak sebenarnya, yaitu untuk berhubunagn kawin. Dalam arti majazi perlu adanya penjelasan diluar dari kata atau kalimat tersebut yang berarti suatu akad yang didalamnya terdapat jaminan diperbolehkannya bersetubuh.<sup>16</sup>

Pernikahan atau perkawinan merupakan perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dapat menjadikan keduanya halal sebagai pasangan suami istri.<sup>17</sup> Pernikahan bukan sekadar menghalalkan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, namun ada suatu hal yang penting, yaitu tanggung jawab lahir batin diantara keduanya.<sup>18</sup>

<sup>14</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Jami'us Sahih*, (Kairo: Matba'atus Salafiyah wa Maktabah, 1980), 354.

<sup>15</sup> Muhyidin al-Nawawi, *al-Majmū' Sharhu a-Mihazzb* (Beirūt: Dār al-Fikr, 2004), 276.

<sup>16</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), 12.

<sup>17</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 7.

<sup>18</sup> M. Fauzi Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), 29.

Menurut Ulama' Hanafiyyah justru sebaliknya, makna sebenarnya dari pernikahan yaitu bersetubuh. Sedangkan makna majazi pernikahan adalah akad. Sedangkan, menurut golongan Hanabillah, nikah yaitu akad namun dalam arti yang sebenarnya, bukan dalam arti majazi yang memerlukan penjelasan lebih lanjut.<sup>19</sup>

Adanya perbedaan tersebut sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Tetapi, dampak dari perbedaan pendapat para Ulama' akan terlihat di kemudian hari. Namun, perbedaan pendapat seperti itu sebenarnya tidak menampakkan adanya suatu pertentangan yang serius antara ulama' satu dengan lainnya.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>20</sup> Perkawinan merupakan salah satu perintah agama yang dapat mengurangi kemaksiatan, khususnya perzinaan. Seseorang yang memiliki keinginan untuk menikah, namun belum memiliki persiapan, maka sesuai dengan hadis, orang tersebut dianjurkan untuk berpuasa dengan harapan dapat mengurangi perbuatan-perbuatan keji dan tercela.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 70.

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdaya Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 7.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 8.

Kemudian, menurut hukum adat, pernikahan diartikan sebagai perikatan adat. Dalam hal ini, pernikahan memiliki akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku di masyarakat setempat. Sejak sebelum perkawinan terjadi, akibat hukum telah ada dan telah dibuat. Misalnya, adanya lamaran sebelum berlangsungnya pernikahan. Menurut hukum adat lamaran merupakan *rasan sanak* (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan *rasan tuha* (hubungan antara orang tua keluarga dari calon suami-istri).<sup>22</sup>

Ada beberapa tujuan utama dari pernikahan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Menjalankan perintah Allah SWT

Sebagaimana yang telah tertuang dalam firmanNya dalam Qs. al-Nūr:

32:<sup>23</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

<sup>22</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 2-3.

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 389.



Maksud dari ayat tersebut yaitu pernikahan disyariatkan oleh Allah sesuai dengan kemampuan (*istiṭā'ah*) seseorang. Hal ini berarti, bahwa barang siapa yang memiliki kemampuan untuk menikah, maka dianjurkan untuk segera menikah. Agama Islam juga sudah menyepakati bahwa pernikahan merupakan suatu hal yang disyari'atkan. Allah telah berjanji akan memberikan kemudahan rizki bagi seseorang yang menikah.

b. Meneladani Sunnah Rasul

Ada sebuah kisah dalam hadis bahwa suatu ketika ada tiga orang yang mendatangi Rasulullah SAW. Orang pertama mengatakan bahwa ia akan melaksanakan salat malam secara berkelanjutan. Orang kedua mengatakan bahwa ia akan melaksanakan puasa terus menerus, dan orang ketiga mengatakan bahwa ia akan menghindari dari wanita dan tidak menikah selamanya. Maka, pada saat itu juga Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang membenci *sunnahnya*, maka ia bukan lagi termasuk golongan beliau.<sup>24</sup>

c. Melestarikan keturunan

Adanya keturunan bagi umat Islam bertujuan untuk mendo'akan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Seperti yang diriwayatkan oleh sebuah hadis, bahwa semua amal akan terputus kecuali 3 perkara, salah satunya yaitu anak saleh yang selalu mendo'akan kedua orang tuanya.

---

<sup>24</sup> 'Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Jami'us Ṣahih* (Kairo: Maṭba'atus Salafiyyah wa Maktabah, 1996), 354.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

“Jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga perkara: *sadaqah jariyah* (yang pahalanya terus mengalir), ilmu yang bermanfaat, atau anak *salih* yang medoakannya.” (HR. Muslim, no. 1631).

d. Menjaga kemaluan, menundukkan pandangan, dan memelihara kehormatan.

Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa pernikahan dan pembentukan keluarga dipandang oleh Islam sebagai sarana yang efektif dalam memelihara seorang laki-laki dan perempuan dari kerusakan dan kekacauan. Adapun sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ , تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ , وَسُئِلَ  
عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ , فَقَالَ الْفَرْجُ<sup>25</sup>

“Telah ditanyakan kepada Rasulullah SAW tentang apa yang banyak menyebabkan manusia masuk surga, kemudian Beliau menjawab bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada ciptaanNya. Dan ditanya apa yang banyak membuat orang masuk ke dalam neraka, beliau berkata, yaitu mulut dan kemaluan”. (HR. Tirmizi No. 2004).

e. Menciptakan ketenangan jiwa dan kasih sayang

Allah berfirman dalam QS. al-Rūm ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

<sup>25</sup> Abi Isa Muhammad bin Isa Tirmizi, *Jami'ul Kabir* (Beirut: Dār al-Garb al-Islami, 1996), 536.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>26</sup>

Dari beberapa tujuan pernikahan yang telah disebutkan diatas, menunjukkan bahwa seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan harus memiliki kematangan dan kesiapan mental. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam pernikahan, seseorang tidak hanya memperhatikan aspek biologis saja, akan tetapi faktor psikologi juga perlu diperhatikan. Berdasarkan beberapa hal tersebut, dapat terbukti bahwa pernikahan dimasukkan dalam kategori ibadah.

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Begitu pula tradisi dalam pernikahan yang tentu masing-masing daerah memilikinya. Diantara tradisi-tradisi tersebut adalah:

a. Tradisi Nikah Malam 29 Ramadan atau Nikah Malem *Songo*

Tradisi nikah malem *songo* merupakan tradisi masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya yang dilaksanakan pada malam ke 29 bulan Ramadan. Malam 29 Ramadan dianggap malam yang baik untuk melangsungkan akad nikah, sehingga pada malam tersebut terdapat ratusan calon pengantin yang melaksanakan akad nikah.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 355.

<sup>27</sup> M. Saufan, “Malam Songo 624 Pasangan Menikah”, <http://blokbojonegoro.com/2019/06/01/malam-songo-624-pasangan-menikah/?m=1> , diakses pada 05 Maret 2020.

Tradisi *ndongke* atau tradisi sangat diyakini oleh masyarakat setempat. *Ndongke* adalah tradisi menghitung hari berdasarkan hari dan pasaran kelahiran pasangan calon pengantin. Tradisi ini menjadi salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Dasar tradisi ini yaitu keteraturan alam yang berlaku pada hari pasaran tersebut, tidak asal mencocokkan. Ilmu ini masuk kategori ilmu *titen*, bukan ilmu *gathuk*.<sup>28</sup>

b. Tradisi Nikah Mubarakah

Tradisi ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung tembak Balikpapan. Pernikahan Mubarakah disebut juga dengan pernikahan perjuangan, karena tidak memerlukan banyak biaya asalkan mendapat barakah dari para Kiai. Adapun tahapan pernikahan mubarakah yaitu pendataan, wawancara, perjodohan, proses ta'aruf, pelamaran, pembekalan, dan penandatanganan. Adapun rukun dan syarat pernikahan mubarakah adalah: wali nikah; saksi yang meliputi wali mempelai perempuan, warga Hidayatullah, santri Hidayatullah, dan tamu undangan, shigat akad nikah, dan mahar.<sup>29</sup>

Sedangkan, *walimatul ursy* dalam pernikahan mubarakah dilaksanakan dengan sangat sederhana tanpa adanya musik sebagai hiburan dan pesta

---

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Abdul Ghofar Hadi, *Pernikahan Mubarakah: Nikah Perjuangan Ala Hidayatullah*. (Balikpapan: STIS Hidayatullah, 2015), 45.

yang berlebihan, sehingga *walimatul ursy* memiliki kesan baik, sakral namun tidak meninggalkan nilai-nilai Islam.<sup>30</sup>

Faktor yang mendorong munculnya pernikahan Mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan adalah keyakinan masyarakat tertentu berupa *takhayul, bid'ah khurafat* pada acara pernikahan, budaya menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan atau pacaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, budaya penyerahan uang dalam jumlah besar sebagai mahar, dan pesta pernikahan yang mengabiskan banyak biaya.<sup>31</sup>

c. Tradisi Kawin Lari atau *Merariq*

Tradisi ini terdapat di pulau Lombok, khususnya dilaksanakan oleh orang asli sasak. Tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu. Pemuda Sasak lebih memilih cara seperti ini daripada meminta atau melamar, karena mereka menganggap *menariq* atay melarikan lebih jantan atau ksatria. *Merariq* berarti melarikan calon istri ke rumah kerabat atau keluarga dari pihak laki-laki.<sup>32</sup>

Kemudian, keluarga atau kerabat tersebut menyampaikan pesan kepada keluarga perempuan bahwa anak perempuannya telah dilarikan. Istilah dalam hal ini yaitu *nyelabar*. *Nyelabar* tidak dilakukan oleh orang

---

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ibid., 48.

<sup>32</sup> Heri Agung Fitrianto, <https://www.kompasiana.com/bambosi/55202fdd813311bd729de1d3/tradisi-unik-merariq-suku-sasak>, diakses tanggal 5 Maret 2020.

tua dari calon pengantin laki-laki. Ada tata cara tersendiri dari *nyelabar*, yaitu kerabat dari 5 orang mengenakan pakaian adat, meminta izin kepada tokoh adat atau kilang didesa atau kampung tempat calon pengantin perempuan berasal. Barulah dapat dilaksanakan pernikahan dengan adat yang telah ada pada suku Sasak tentunya.

## B. Teori Peran

### 1. Pengertian Peran dan Teori Peran

Peran dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti pemain film, perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki seseorang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat.<sup>33</sup> Istilah peran juga sering dikaitkan dengan apa yang dimainkan oleh seorang aktor dalam drama. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai *role* dalam kamus oxford dictionary memiliki makna *actor's part; one's task of function*. Yang artinya aktor; tugas seseorang atau fungsi.<sup>34</sup>

Peran memiliki makna aspek dinamis kedudukan (status), jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti seseorang tersebut telah menjalankan suatu peranan.<sup>35</sup> Pada dasarnya, peran dapat dirumuskan sebagai serangkaian perilaku tertentu yang berasal dari

<sup>33</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 854.

<sup>34</sup> The New Oxford Illustrated Dictionary (Oxford University Press, 1982), 1466.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 1982), 33.

jabatan tertentu. Tidak hanya itu, keperibadian seseorang juga memiliki pengaruh terhadap peran yang akan dijalankan.<sup>36</sup>

Adapun peristiwa peran disepadankan oleh Biddle dan Thomas dengan pembawaan *lakon* oleh seorang pelaku dalam panggung sandiwara. Seperti bagaimana tingkah laku pelaku yang patuh terhadap skenario, instruksi sutradara, peran sesama pelaku, pendapat dan reaksi umum, penonton, serta kemampuan pribadi pelaku, seorang pelaku dalam menjalankan peran dalam kehidupan sosial mengalami suatu hal yang serupa seperti hal tersebut.<sup>37</sup>

Kemudian, Teori Peran (*role theory*) merupakan teori yang memadukan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain digunakan dalam dunia antropologi, teori peran juga digunakan dalam psikologi maupun sosiologi. Kata peran diambil dari dunia teater. Dimana seorang aktor harus bermain sebagai tokoh yang dimainkan dan diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Hal tersebut dapat dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.<sup>38</sup>

Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam istilah aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh budaya. Menurut teori ini, harapan dari peran adalah pemahaman bersama yang menuntun

---

<sup>36</sup> Edy Suhardono, *Teori Peran Konsep Derivasi dan Implikasinya* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), 9.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 10-12.

<sup>38</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 21.

individu untuk melaksanakan perilaku dalam kehidupan. Misalnya, mahasiswa, dokter, guru, orang tua, dan lain sebagainya diharapkan supaya berperilaku sesuai dengan peran masing-masing. Mengapa seseorang mengajarkan pelajaran kepada para siswa, karena ia adalah seorang guru. Sesuai dengan statusnya sebagai guru, maka memang harus memberi pelajaran. Perilaku tersebut memang ditentukan oleh peran sosialnya.<sup>39</sup>

Pendekatan yang digunakan oleh teori peran disebut *lifesource*, artinya bahwa setiap anggota atas masyarakat diharapkan memiliki perilaku tertentu yang sesuai dengan kategori-kategori usia yang diberlakukan dalam masyarakat tersebut. Masa tersebut pada era kontemporer dibagi ke dalam masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan tua. Setiap masa memiliki peran yang harus dijalankan sesuai dengan masanya.<sup>40</sup>

Peran seorang aktor merupakan rancangan batasan aktor lain yang sama-sama berada dalam satu penampilan atau unjuk peran (*role performance*). Dalam konteks sosial, peran memiliki makna sebagai fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Setiap peran memiliki sebuah harapan dari peran itu sendiri. Baik dari individu yang mengendalikan peran tersebut, masyarakat, atau pihak lain yang memiliki

---

<sup>39</sup> Ibid., 22-23.

<sup>40</sup> Ibid., 57.



kepentingan atas peran. Setiap masyarakat yang memiliki kewenangan atas suatu peran pasti akan membentuk suatu harapan.<sup>41</sup>

Biddle dan Thomas membagi teori peran kedalam empat golongan, yakni:<sup>42</sup>

- a. Orang-Orang yang mengambil peran dalam interaksi sosial.
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi.
- c. Kedudukan orang-orang dalam berperilaku.
- d. Hubungan antara orang dan perilaku.

Inti dari teori peran yakni teori yang membahas tentang perilaku maupun posisi seseorang yang diharapkan saat menjadi aktor tidak berdiri sendiri, namun selalu berkaitan dengan orang lain yang memiliki hubungan dengan peran yang dimainkan. Pelaku atau aktor menyadari struktur sosial yang sedang diduduki. oleh karena itu, seseorang yang menjadi aktor selalu berusaha tampak mampu dan tidak menyimpang dari apa yang diharapkan oleh masyarakat.<sup>43</sup>

## 2. Perilaku dalam Peran

Menurut Biddle dan Tomas, ada empat indikator perilaku yang berkaitan dengan peran, yakni sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi da ...*, 3.

<sup>42</sup> Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi...,* 31.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 4.

a. Harapan tentang peran (*expectation*)

Harapan tentang peran merupakan serangkaian harapan terhadap orang lain tentang perilaku yang pantas dan seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peranan tertentu. Harapan ini berlaku secara umum, harapan dari segolongan orang, atau bisa merupakan harapan dari seseorang tertentu. Harapan mengenai perilaku dapat berlaku umum, dari segolongan saja, dan bisa juga merupakan harapan dari seseorang tertentu.<sup>44</sup>

b. Norma (*norm*)

Norma merupakan salah satu bentuk harapan. Adapun pembagian jenis-jenis harapan adalah sebagai berikut:

- 1) Harapan yang bersifat meramalkan, yakni harapan mengenai suatu perilaku yang akan terjadi.
- 2) Harapan normatif, yakni keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan ini dapat disebut juga harapan yang terselubung, yaitu harapan tersebut tetap ada meskipun tidak diucapkan.

c. Wujud perilaku dalam peran (*performance*)

Wujud dari peran yakni perilaku aktor. Wujud dari perilaku dalam peran bervariasi dan nyata, berbeda antar aktor. Variasi dalam teori peran dianggap normal dan tidak ada batasnya. Peran dilihat dari wujudnya dari

---

<sup>44</sup> Ibid., 216.

tujuan dasar atau hasil akhirnya terlepas dari bagaimana cara mencapai hasil atau tujuan peran tersebut.<sup>45</sup>

Namun, ada juga suatu peran yang mendapat sanksi dari masyarakat. Suatu cara akan menjadi penting dalam perwujudan peran, ketika cara tersebut bertentangan dengan aspek lain dari peran. Dengan demikian, maka seorang aktor bebas dalam menentukan berbagai cara selama tidak menyimpang dengan setiap aspek dari peran yang dihadapinya.<sup>46</sup>

d. Penilaian dan Sanksi

Menurut Biddle dan Thomas, penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat tentang norma. Teori peran menilai suatu peran berupa kesan positif atau negatif yang diberikan masyarakat sesuai dengan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan seorang aktor dalam upaya mempertahankan nilai positif atau supaya perwujudan dalam peran diubah sedemikian rupa sehingga dapat merubah hal yang semula dinilai negatif menjadi positif.<sup>47</sup>

Biddle dan Thomas mengatakan penilaian dan sanksi dapat datang dari orang lain dari dalam diri sendiri. Jika hal tersebut terjadi, maka pelaku sendiri yang memberi nilai dan sanksi sesuai dengan pengetahuannya

---

<sup>45</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi ...*, 20.

<sup>46</sup> Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi...)*, 25.

<sup>47</sup> *Ibid.*, 220.

tentang harapan-harapan dan norma-norma masyarakat. Namun, jika penilaian dan sanksi datang luar, maka peran ditentukan oleh perilaku orang lain. Penilaian dan sanksi internal akan terjadi dalam peran-peran yang dianggap penting oleh individu yang bersangkutan. Sedangkan, penilaian dan sanksi eksternal sering berlaku pada peran dan norma yang kurang penting bagi individu.<sup>48</sup>

Menurut Biddle dan Thomas, penilaian dan sanksi eksternal disebut sebagai penilaian dan sanksi terbuka, sedangkan penilaian dan sanksi internal disebut sebagai penilaian dan sanksi tertutup. Keduanya juga mengemukakan adanya kriteria dalam peran, diantaranya:<sup>49</sup>

- 1) Diferensiasi, yakni seperti norma untuk anggota kelompok sosial tertentu yang sangat berbeda dari norma-norma untuk orang-orang yang bukan anggota kelompok tersebut. Hubungan antar kedua jenis norma tersebut disebut diferensi, yakni ditandai oleh adanya ketidaksamaan.
- 2) Konsensus, yakni kaitan antara perilaku-perilaku yang berupa kesepakatan mengenai suatu hal tertentu. Hal yang disepakati bersama

---

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi..., 10-12.*

berupa preskripsi, penilaian, deskripsi, dan sanksi. Adapun jenis-jenis konsensus, antara lain:<sup>50</sup>

- a) Konsensus tentang preskripsi yang *overt*, berupa consensus tentang norma.
- b) Konsensus tentang preskripsi yang *konvert*, berupa harapan-harapan tertentu.
- c) Konsensus tentang penilaian yang *overt* berupa consensus tentang nilai

Menurut Biddle dan Thomas, ada dua bentuk disensus, yaitu:

- a) Disensus yang tidak terpolarisasi, yaitu ada beberapa pendapat yang berbeda-beda.
  - b) Disensus yang terpolarisasi, yakni ada 2 pendapat yang saling bertentangan. Disensus yang terpolarisasi ini disebut konflik.
- 3) Konflik peran. Ada dua macam konflik peran, yaitu konflik antarperan (*inter-role conflict*) yang disebabkan oleh ketidakjelasan antara perilaku yang diharapkan dari suatu posisi dengan posisi lainnya pada satu aktor, dan konflik dalam peran tersebut disebabkan oleh tidak jelasnya perilaku yang diharapkan dari satu posisi dengan posisi yang lain.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Ibid., 11.

<sup>51</sup> Ibid.



**BAB III**

**APLIKASI NIKAH MASSAL MALAM 21 RAMADAN DALAM**

**MASYARAKKAT SUCI MANYAR GRESIK**

**A. Selayang Pandang Desa Suci Manyar Gresik**

Kata Suci bermula dari sebuah cerita dari Sultan Mahmud Sadad Alam yang berasal dari Gadhah. Pada saat itu, Beliau sedang berada di Jawa untuk bertemu dan mengIslamkan Raja Brawijaya (Majapahit), dan meyerahkan putrinya yang bernama Putri Dewi Ritno Suwari kepada Raja Brawijaya. Namun, niat baik tersebut mendapat penolakan dari raja Brawijaya. Sultan Mahmud Sadad Alam akhirnya memutuskan untuk pulang dengan perasaan kecewa.<sup>1</sup>

Pada saat melangsungkan perjalanan pulang, Sultan Sadad Alam sempat singgah di Cerme, kemudian menuju ke arah utara wilayah Polaman. Kemudian, di bagian utara Polaman Sultan Sadad Alam bersuci atau berwudhu di sebuah mata air, dilanjutkan dengan salat. Karena sumber air tersebut mensucikan, maka daerah tersebut di beri nama “Suci”.<sup>2</sup> Cerita ini dapat di rujuk pada cerita yang terdapat dalam *Babad Gresik* yang sekarang tersimpan di museum Rasyapustaka Solo dan di Leiden, Belanda.

---

<sup>1</sup> Mustakim dkk, *Sejarah Cikal Bakal Desa Suci dan Budaya Rebo Wekasan* (Gresik: SIE Kebudayaan Desa Suci, 2018), 8

<sup>2</sup> Ibid., 9.

Desa Suci merupakan salah satu dari lima Desa yang terletak di Kecamatan Manyar yang masuk dalam rencana pembangunan kota Gresik yang dikelilingi persawahan dan bukit kapur, jalan tol Surabaya-Manyar yang terbentang, dilintasi oleh jalan kabupaten yang bersambung dengan jalan beraspal yang menghubungkan dengan desa lain. Hanya terdapat satu dusun di Desa Suci, yaitu dusun pedukuhan. Ada 25 Rukun Warga (RW) dan 136 Rukun tetangga (RT). Jarak tempuh Desa suci ke Ibukota Kecamatan sekitar 2 km, yang dapat ditempuh hanya dengan waktu 15 menit. Sedangkan untuk ke Ibukota Kabupaten 7 km dan dapat ditempuh sekitar 45 menit. Sedangkan untuk lahan di Desa Suci dibagi menjadi empat, yaitu lahan sawah, tambak, tanah kering, dan pekarangan.<sup>3</sup>

Desa suci termasuk Desa yang memiliki wilayah strategis di perkotaan. Banyaknya bangunan perumahan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk di Desa Suci sangat pesat. Pada bulan Januari 2019 mencapai 18.575 jiwa dengan luas wilayah 398.522 ha dan kepadatan penduduk mencapai 3.650 jiwa/km<sup>2</sup>. Dengan memiliki wilayah yang strategis dan termasuk wilayah perkotaan, tentunya sarana pendidikan di Desa Suci mudah di akses dan memiliki fasilitas yang cukup memadai.<sup>4</sup>

Masyarakat Desa Suci termasuk masyarakat yang memiliki kesadaran sosial keagamaan yang tinggi. Masyarakat tersebut memiliki berbagai macam kegiatan

---

<sup>3</sup> Ibid., 10

<sup>4</sup> Ibid.



yang rutin dilaksanakan hingga saat ini. Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan seperti *yasinan*, *diba'an*, pengajian, dan lain-lain selalu dilaksanakan baik tiap minggu atau bulanan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di masing-masing dusun di desa suci dengan hari yang berbeda-beda setiap dusunnya.<sup>5</sup>

Sedangkan untuk perekonomian masyarakat Desa Suci bisa dikatakan sejahtera. Pendapatan rata-ratanya Rp. 20.000.000,- pertahun. Diidentifikasi mata pencaharian masyarakat desa Suci ada beberapa sektor, yaitu pertanian, perikanan, perdagangan, jasa (pendidikan), dan lain-lain. Dengan penghasilan tersebut, maka dapat dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya.<sup>6</sup>

## **B. Sejarah Pondok Pesantren Mambaus Sholihin**

### **1. Asal Usul Pondok Pesantren Mambaus Sholihin**

Pada tahun 1976, ditengah-tengah menimba ilmu di PP. Langitan Kiai Masbuhin diutus oleh KH. Faqih Langitan untuk berjuang di tengah masyarakat Suci bersama-sama dengan Abahnya. KH. Faqih langitan sudah yakin bahwa santrinya sudah cukup ilmu untuk berdakwah di masyarakat. Benar apa yang dikatakan oleh KH. Faqih Langitan, da'wah yang dijalani oleh KH. Masbuhin Fqih terus berkembang pesat. Pada akhirnya, dengan melihat perkembangan yang begitu pesat KH. Abdullah Faqih (abah KH. Masbuhin

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Koordinator Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Suci 2019



Mambaus Sholihin (MBS) lebih maju, baik itu gedungnya maupun kualitas sumber daya manusia di dalamnya.<sup>9</sup>

Pada tahun 1997, suasana duka menyelimuti pondok pesantren MBS dan masyarakat Desa Suci tentunya. Abah Beliau meninggal dunia pada umur 77 tahun. Beliau sangat merasa kehilangan sosok suri tauladan dan landasan perjuangan Beliau. Namun, dengan kegigihandan perjuangan keras dalam berda'wah menyebarkan agama Islam, KH. Masbuhin menjadi Ulama' yang *masyhur*, tidak di Indonesia saja tetapi sampai ke luar negeri khususnya di negeri Hadramaut Yaman. Dengan sifatnya tersebut, sampai Habib dari Yaman jika datang ke Indonesia menyematkan mampir ke Pondok Pesantren Mambaus Sholihin walau hanya sebentar.<sup>10</sup>

## 2. Profil Kiai Masbuhin Faqih

Kiai Masbuhin Faqih akrab disapa dengan sapaan Kiai Buhin oleh masyarakat Gresik. Beliau lahir dari pasangan KH. Abdullah Faqih dan Nyai Hj. Tswaibah di Desa Suci Manyar Gresik pada 31 Desember 1947 atau 18 Shafar 1367 H, yang berarti sekarang beliau berusia 72 Tahun. Jika diruntut lebih jauh, maka silsilah Kiai Masbuhin akan sampai ke Sunan Giri. Dengan urutan Syaikh Ainul Yaqin (Sunan Giri), Sunan Dalem, Sunan Prapen, Kawis Goa, Pangeran Giri, Gusti Mukmin, Amirus Sholih, Abdul Hamid, Emhha

---

<sup>9</sup> Hery Noer Ali, *Kepemimpinan Kyai dalam Pendidikan* (Malang: Kalimasahada Press, 2012), 12.

<sup>10</sup> Felani Herna, *9 Misteri PP. Mambaus Sholihin.*, 25.



disampaikan kepada santrinya, yakni “*nek mondok ojo belajar tok, tapi nyambio ngabdi nang pondok iku*”. Beliau menjalani semua dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dengan harapan supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barakah.<sup>14</sup>

Saat ini beliau tinggal bersama anak-anaknya. Beliau dikaruniai 12 anak (9 putra dan 3 putri) karena istri beliau Nyai Hj. Mas’aini telah meninggal dunia sejak tahun 2012. Sebelum wafatnya Nyai Hj. Mas’aini, dua pasangan kekasih ini meskipun sudah menikah dan mempunyai anak, mereka tetap nyantri di pondok langit.<sup>15</sup>

### C. Nikah Massal Malam 21 Ramadan

#### 1. Asal Usul Nikah Massal Malam 21 Ramadan

Masyarakat Desa Suci yang merupakan *santri kalong*<sup>16</sup> sering kali menginginkan untuk dinikahkan KH. Masbuhin Faqih saat akad nikah. Sejak adanya permintaan dari warga tersebut, seringkali Kiai Masbuhin mengakadkan dari rumah ke rumah masyarakat Desa Suci pada hari dan tanggal yang telah disepakati bersama. Namun, kemudian seringkali Kiai memberi waktu pada tanggal 11 Rabi’ul awal yang esok harinya adalah

<sup>14</sup> Ibid., 29.

<sup>15</sup> Neng Hj. Musyafa’ah (Putri Kiai Masbuhin Faqih), *Wawancara*, Gresik, 10 Februari 2020.

<sup>16</sup> Santri kalong adalah sebuah istilah bagi masyarakat sekitar Pondok Pesantren yang turut menimba ilmu agama Islam di sebuah pondok tersebut. Mereka tidak mukim atau tinggal di pesantren. Biasanya saat ada jadwal pengajian mereka datang dan ikut mengikuti pengajian bersama para santri. Ketika pengajian usai, merreka pulang ke rumah masing-masing. Perilaku seperti ini diibaratkan seperti hewan kalong atau kampret.

peringatan Maulid Nabi yang bersamaan dengan hari perpulangan para santri pada 12 Rabi'ul awal pagi.<sup>17</sup>

Kiai Masbuhin memiliki alasan tersendiri memilih tanggal tersebut. Karena pada saat malam 12 Rabi'ul Awal diadakan acara maulid nabi, pertemuan sekaligus penjemputan santri oleh wali santri putra. Sehingga acara akad nikah dimasukkan ke dalam susunan pra acara dengan tujuan dapat disaksikan dan didoakan oleh seluruh tamu undangan yang hadir pada malam tersebut.<sup>18</sup>

Pada awalnya hanya 2 sampai 4 orang mempelai saja yang dinikahkan pada pra acara Maulid Nabi, namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak masyarakat Desa Suci yang ingin dinikahkan oleh Kiai Masbuhin. Akhirnya setiap calon mempelai yang *sowan* kepada Kiai Masbuh untuk dinikahkan, Beliau meminimalkan untuk tidak lagi datang ke rumah masyarakat, tetapi memberikan alternatif kepada calon mempelai yang berkenan akan dinikahkan pada acara Maulid Nabi dan penjemputan para santri seperti beberapa calon mempelai pada tahun sebelumnya. Peristiwa seperti ini berjalan sejak tahun 1998.<sup>19</sup>

Tahun 1998 merupakan tahun pertama Haul Kiai Abdullah Faqih, abah Kiai Buhin yang ditepatkan pada malam 21 Ramadan. Mengingat malam

---

<sup>17</sup> Neng Hj. Musyafa'ah (Putri Kiai Masbuhin Faqih), *Wawancara*, Gresik, 10 Februari 2020.

<sup>18</sup> Kiai Masbuhin Faqih, *Wawancara*, Gresik, 10 Februari 2020.

<sup>19</sup> Ibid.

tersebut adalah malam pertama dari 10 malam terakhir Ramadan, bisa jadi malam tersebut adalah malam lailatul qadar. Dengan harapan mendapat keberkahan dan keutamaan 10 malam terakhir Ramadan. Sehingga, pada tahun-tahun berikutnya hingga saat ini, haul Kiai Abdullah Faqih diselenggarakan pada malam 21 Ramadan.<sup>20</sup>

Ketika Kiai Buhin menyadari bahwa pada saat haul Abahnya banyak Habib maupun Kiai yang turut mendoakan, maka sejak tahun 2008 haul diadakan bersama penjemputan santri putra pada malam 21 Ramadan tersebut, dan santri putri pada esok paginya. Sehingga, acara yang diselenggarakan di aula musala pondok putra tersebut semakin semarak dengan hadirnya masyarakat umum termasuk warga Desa Suci dan sekitarnya yang tidak lain mengharap berkah dari para alim ulama' yang hadir dalam haul tersebut.

Pada tahun 2008 tersebut, sebelum acara haul malam 21 Ramadan dimulai Kiai Masbuhin menikahkan 3 orang ustadz yang telah Beliau jodohkan sebelumnya dengan dihadiri oleh wali dan saksi serta penghulu dari asal daerah masing-masing. Pada saat itu menghadirkan penghulu dari Kec. Manyar Gresik sendiri, Kec. Babat, Lamongan, dan Kec. Bancar Tuban. Karena memang Kiai Masbuhin tidak mau jika menikahkan secara *sirri*.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Kiai Masbuhin Faqih, *Wawancara*, Gresik, 10 Februari 2020.

<sup>21</sup> Ibid.

Mengetahui adanya akad nikah yang diselenggarakan sebelum acara haul malam 21 Ramadan dimulai, beberapa santri, alumni, maupun masyarakat sekitar memiliki inisiatif untuk menikah dan diadakan pada acara haul malam 21 Ramadan. Pada akhirnya banyak pasangan yang menginginkan menikah pada bulan Ramadan, *sowan* kepada Kiai Mabuhin untuk dinikahkan pada acara haul malam 21 Ramadan.<sup>22</sup>

Tidak disangka, dari tahun ke tahun banyak yang *sowan* kepada Kiai Buhin untuk dinikahkan pada pra acara haul malam 21 Ramadan. Namun, menyadari bahwa akad nikah sebenarnya bukan acara inti haul, maka untuk menyingkat waktu, Kiai Buhin hanya menikahkan maksimal 10 pasang pengantin saja. Selebihnya tetap dinikahkan namun diluar serangkaian acara haul malam 21 Ramadan. Bisa pagi, siang, atau sore harinya atau dilain hari.<sup>23</sup>

Hingga saat ini acara nikah massal tersebut masih berlangsung dan telah menjadi sebuah tradisi di pondok pesantren Mambaus Sholihin maupun masyarakat Desa Suci. Tujuan masyarakat yang memilih menikah di malam 21 Ramadan pada acara haul tersebut tidak lain untuk *tabaruk* (mendapatkan berkah) dari para habib dan Kiai-Kiai yang menjadi tamu undangan serta semua yang hadir dalam acara haul malam 21 Ramadan tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Sirojuddin (Penanggungjawab nikah massal malam 21 Ramadan) , *wawancara*, Gresik, 11 Februari 2020.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.



## 2. Proses Nikah Massal 21 Ramadan

Dari tahun ke tahun proses nikah massal tidak berubah, baik prosedur perizinan di KUA maupun perizinan di Pondok Pesanten Mambaus Sholihin. Adapun proses perizinan yang disampaikan oleh Bapak Fattah selaku petugas administrasi KUA kec. Manyar, sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Jika salah satu atau keduanya berasal dari Desa Suci Kec. Manyar Gresik, maka prosedurnya langsung ke KUA kec. Manyar, kemudian dilanjutkan *sowan* kepada Kiai Masbuhin untuk meminta izin menikah pada pra acara haul malam 21 Ramadan.
- b. Jika keduanya tidak berasal dari Kec. Manyar, maka harus ada surat rekomendasi dari mudin Desa Suci yang diserahkan kepada petugas KUA Kec. Manyar atau biasa disebut surat numpang nikah. Jadi, ketika yang hendak mengikuti nikah massal pada malam 21 Ramadan adalah alumni ponpes Mambaus Sholihin yang keduanya tidak berasal dari kec. Manyar, maka kedua calon mempelai harus menyerahkan surat numpang nikah ke kantor Desa Suci. Kemudian, mudin Desa Suci sebagai perantara menyerahkan surat rekomendasi ke KUA kec. Manyar. Jika KUA Kec. Manyar sudah memberi izin, maka kedua mempelai bisa segera *sowan* ke Kiai Masbuhin.

---

<sup>25</sup> Fattah (Petugas administrasi KUA Kec. Manyar), *wawancara*, Gresik, 19 Februari 2020.

- c. Petugas KUA dari asal masing-masing mempelai wajib hadir saat acara akad nikah yang dilaksanakan pada malam 21 Ramadan di pondok pesantren Mambaus Sholihin. Jadi, pada saat itu juga pernikahan langsung dicatatkan. Karena memang Kiai Masbuhin tidak mengizinkan adanya pernikahan *sirri*.

### 3. Susunan Acara malam 21 Ramadan

Berhubung nikah massal malam 21 Ramadan ini diadakan bersamaan dengan acara haul, maka nikah massal masuk kedalam susunan acara haul. Adapun susunan acara haul KH. Abdullah Faqih pada malam 21 Ramadan yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

#### a. Khotmil Qur'an bil Hifdz (ba'da Subuh – Selesai)

Khotmil Qur'an bil hifdz mulai tahun 1998-2007 diisi oleh majelis seamaan al-Qur'an al-Ittihad dari Gresik. Namun sejak tahun 2008 sampai saat ini khotmil Qur'an bil hifdz diisi oleh para hafidz dan hafidzah dari pondok pesantren Mambaus Sholihin sendiri dan alumni. Biasanya dibagi menjadi beberapa majelis, sehingga bisa menghatamkan al-Qur'an lebih dari satu kali.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Maftuh (Penanggung jawab dan ketua himpunan alumni pondok pesantren Mambaus Sholihin), *wawancara*, Gresik, 11 Februari 2020.

<sup>27</sup> Ibid.

b. Ziarah ke Maqbarah (ba'da ashar)

Waktu ziarah sebenarnya kondisional karena tidak mungkin antara santri putri dan putra ziarah bersama. Biasanya santri putri atau masyarakat perempuan diizinkan ziarah ke maqbarah mulai ba'da subuh hingga dhuhur secara bergantian. Kemudian, ba'da ashar langsung disambung oleh santri putra dan masyarakat laki-laki hingga menjelang buka puasa atau adzan maghrib.<sup>28</sup>

c. Tarawih Berjamaah

Tarawih untuk putra dilaksanakan berjamaah di Musala Agung kompleks putra Pondok Pesantren Mambaus Sholihin. Sedangkan yang putri salat tarawih berjamaah di musala-musala kompleks putri, kemudian dilanjutkan dengan acara *habsyi* (Sholawatan bersama) dan ditutup dengan do'a dari Ibu Nyai dan Ning-Ning (putri Kiai).<sup>29</sup>

Acara haul memang di khususkan untuk santri, alumni, serta masyarakat Desa Suci yang putra. Maka dari itu, para jamaah putri mengadakan acara tersendiri ba'da tarawih di musala-musala kompleks putri. Durasi keduanya hampir sama, biasanya acara *habsyian* selesai beberapa menit lebih dahulu dari acara haul.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Sirojuddin (Penanggungjawab nikah massal malam 21 Ramadan) , *wawancara*, Gresik, 11 Februari 2020.

Sedangkan, untuk calon mempelai boleh melaksanakan tarawih secara berjamaah di pondok atau diluar pondok. Namun biasanya calon mempelai putra yang salat tarawih dipondok, sedangkan calon mempelai putri salat di rumah masing-masing setelah rangkaian acara selesai, karena pada saat datang ke pondok untuk melangsungkan akad nikah mempelai putri sudah dirias layaknya seorang pengantin pada umumnya.

d. Nikah Massal

Setelah tarawih, para jama'ah putra segera berkumpul dan bergegas menuju aula pondok putra untuk menyaksikan akad nikah massal. Diiringi dengan pembacaan salawat, para panitia bergegas menyiapkan tempat untuk para habib dan Kiai untuk mengikuti dan turut mendoakan para mempelai.<sup>31</sup>

Kemudian, acara inti nikah massal dimulai. Diawali dengan pembacaan khutbah nikah, kemudian pengecekan berkas, barulah ijab qabul dimulai dari pasangan pertama hingga pasangan ke sepuluh. Biasanya Kiai Masbuhin tidak mengakadkan sendiri semuanya, tetapi dibagi dengan adik Beliau Kiai Minan yang turut hadir dalam majelis

---

<sup>31</sup> Ibid.

tersebut. Pembagiannya separuh-separuh. Misalkan calon mempelai ada 10 berarti 5 diadakan oleh Kiai Masbuhin dan 5 lainnya Kiai Minan.<sup>32</sup>

Acara ijab qabul dilaksanakan secara hikmad dengan menggunakan bahasa arab. Mempelai putra hadir bersama wali dan saksi serta petugas KUA yang mencatatkan. Kemudian, satu per satu dinikahkan secara langsung oleh Kiai Masbuhin atau Kiai Minan. Setelah sah, disambung dengan do'a dari habib atau Kiai yang sudah berada dalam majelis haul dan diiringi dengan *aamiin* dari para hadirin. Habib dan Kiai yang hadir adalah *dzurriyah* dari al- Habib Abu Bakar Gresik dan habib maupun Kiai dari Pasuruan serta dari berbagai pondok pesantren lainnya.<sup>33</sup>

Setelah ijab qabul mempelai putra bisa menemui mempelai putri yang berada di *ndalem* ibu Nyai yang didampingi oleh keluarganya. Setelah peserta nikah massal ke sepuluh, barulah kedua mempelai menandatangani buku nikah dari petugas KUA. Dialanjutkan dengan sesi salam-salaman dan foto bersama.<sup>34</sup>

Setelah akad nikah, kedua mempelai disarankan oleh panitia haul untuk mengikuti serangkaian acara berikutnya. Tetapi mayoritas mempelai langsung pulang karena acara berikutnya akan berlangsung hingga tengah

---

<sup>32</sup> Maftuh (Penanggung jawab dan ketua himpunan alumni pondok pesantren Mambaus Sholihin), *wawancara*, Gresik, 11 Februari 2020).

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibid.

malam. Sehingga setelah akad nikah, para mempelai langsung meninggalkan pondok pesantren Mambaus Sholihin.<sup>35</sup>

Adapun jumlah calon mempelai yang mengikuti nikah massal malam 21 Ramadan di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin dalam 5 Tahun terakhir yaitu sebanyak 47 pasangan. Dengan rincian pada tahun 2015 sebanyak 10 pasangan, dari desa Suci 5 pasangan. Tahun 2016 menurun menjadi 9 pasangan, 3 pasangan dari desa Suci. Kemudian tahun 2017 berjumlah 10 pasangan, 6 dari desa Suci. Pada tahun berikutnya masih berada di jumlah maksimal pasangan yang menikah yaitu 10 pasangan, 5 dari desa Suci. Selanjutnya pada tahun terakhir, yaitu 2019 total 8 pasangan dan 4 pasangan dari desa Suci. Berikut adalah paparan data dalam bentuk tabel:

Tabel 1

Jumlah keseluruhan mempelai yang mengikuti nikah massal malam 21 Ramadan di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik pada 5 tahun terakhir.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Dokumen KUA Kec. Manyar, Gresik, diakses pada tanggal 21 Februari 2020.

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah (pasangan)</b>	<b>Dari Desa Suci (jumlah pasangan)</b>
2015	10	5
2016	9	3
2017	10	6
2018	10	5
2019	8	4

Dilihat dari tabel diatas, bahwa ada beberapa kategori mempelai dalam acara nikah massal malam 21 Ramadan di pondok pesantren Suci Manyar Gresik. adapun Kategori mempelai terdiri dari pasangan alumni dengan warga desa suci, alumni dengan alumni, dan warga desa Suci dengan warga desa Suci.

Jumlah setiap tahunnya berbeda-beda. Pada tahun 2015 tidak ada yang pasangan dari kategori alumni dengan warga desa Suci, namun ada 5 pasangan dari alumni dengan alumni, dan 5 pasangan dari warga desa Suci dengan warga desa Suci. Kemudian, pada tahun 2016 ada 1 pasangan saja dari kategori pasangan alumni dengan warga desa Suci, ada 6 pasangan dari kategori pasangan alumni dengan alumni, dan 1 pasangan dari kategori pasangan warga desa Suci dengan warga desa Suci.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Ibid.

Selanjutnya pada tahun 2017 dan 2018 jumlah pasangan nikah massal sama yaitu 10 pasangan, namun dengan jumlah kategori pasangan yang berbeda. Pada tahun 2017 hanya 1 pasangan saja yang menikah dengan kategori alumni dengan warga desa Suci, 4 pasangan dari kategori pasangan alumni dengan alumni, dan 5 pasangan dari kategori pasangan warga desa Suci dengan warga desa Suci. Hampir sama dengan tahun 2017, tahun 2018 yang menikah dalam kategori alumni dengan warga desa Suci hanya 1 pasangan. Alumni dengan alumni 5 pasangan, dan warga desa Suci dengan warga desa Suci 4 pasangan.<sup>38</sup>

Kemudian, pada tahun 2019 berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun ini tidak ada kategori pasangan alumni dengan warga desa Suci yang mengikuti nikah massal malam 21 Ramadan. Namun dari kategori alumni dengan alumni, ada 4 pasangan, dan dari warga desa Suci dengan warga desa Suci ada 4 pasangan. Totalnya menjadi 47 pasangan.<sup>39</sup>

Adapun jika disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3

Kategori mempelai dalam nikah massal malam 21 Ramadan<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Dokumen Panitia Nikah Massal Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik, diakses pada tanggal 21 Februari 2020.



<b>Tahun</b>	<b>Kategori Mempelai</b>	<b>Jumlah Pasangan</b>
2015	Alumni dengan warga Desa Suci	-
	Alumni dengan alumni	5
	Warga Desa suci dengan warga Desa Suci	5
2016	Alumni dengan warga Desa Suci	1
	Alumni dengan alumni	6
	Warga Desa suci dengan warga Desa Suci	2
2017	Alumni dengan warga Desa Suci	1
	Alumni dengan alumni	4
	Warga Desa suci dengan warga Desa Suci	5
2018	Alumni dengan warga Desa Suci	1
	Alumni dengan alumni	5
	Warga Desa suci dengan warga Desa Suci	4
2019	Alumni dengan warga Desa Suci	-
	Alumni dengan alumni	4
	Warga Desa suci dengan warga Desa Suci	4
<b>Total</b>		<b>47</b>

Tabel 2 menunjukkan bahwa tidak hanya alumni saja yang mengikuti nikah massal pada malam 21 Ramadan. Namun beberapa masyarakat Desa Suci Manyar juga turut serta dalam rangka *tabarukan* kepada Kiai dan Habib yang hadir dalam acara haul tersebut, juga memohon doa kepada para hadirin termasuk masyarakat Desa Suci Manyar.

Acara nikah massal ini digelar tanpa paksaan, dipersilahkan bagi siapa saja yang ingin menikah pada malam 21 Ramadan yang penuh dengan berkah. Namun, sayaratnya harus *sowan* terlebih dahulu kepada Kiai Masbuhin dan tentunya sudah mendaftar di KUA asal daerah masing-masing, sehingga tidak merepotkan pihak pondok pesantren dan panitia haul.<sup>41</sup>

Kiai Masbuhin sendiri tidak mempermasalahkan sama sekali adanya akad nikah ditengah-tengah acara haul. Beliau justru senang, karena pernikahan juga merupakan *sunnatullah* yang memang ketika akad nikah harus ada saksi, terlebih disaksikan oleh beberapa orang dan didoakan. Apalagi yang mendoakan orang-orang ‘alim, habaib, serta para Kiai.<sup>42</sup>

Sebenarnya nikah Massal ini sama seperti pernikahan pada umumnya, hanya saja dilaksanakannya bersamaan dan diikuti lebih dari 2 mempelai. Maka dari itu di kalangan masyarakat Desa Suci maupun alumni sudah

---

<sup>41</sup> Nur Halimah, *Wawancara*, Gresik, 12 Februari 2020.

<sup>42</sup> Kiai Masbuhin Faqih, *Wawancara*, Gresik, 10 Februari 2020.

menjadi sebuah tradisi yang dikenal dengan tradisi nikah massal malam 21 Ramadan. Bagitupun dengan petugas KUA Kec. Manyar, para petugas sudah hafal jika ada yang mendaftar nikah 20 Ramadan, maka pasti calon mempelai itu akan mengikuti nikah massal di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin.<sup>43</sup>

e. Majelis Haul

Setelah semua pasangan dinikahkan, maka kemudian ditutup dengan pembacaan doa untuk seluruh mempelai yang menikah pada saat itu. Doa dipimpin oleh beberapa Habaib dan Kiai secara bergilir. Kemudian dilanjutkan dengan doa khotmil Qur'an sebagai penutup do'a khataman yang telah diselesaikan sore hari.<sup>44</sup>

Kemudian dilanjutkan dengan istighosah, pembacaan surah yasin, disusul dengan tahlil, dan doa. Selesai pembacaan tersebut, sampailah pada puncak acara yaitu mauidah hasanah (ceramah agama) yang disampaikan secara bergilir oleh Habaib maupun Kiai, sekaligus ditutup dengan doa.

Acara tersebut berakhir pada dini hari sekitar pukul 1 malam. Pada malam itu juga santri putra yang telah dijemput oleh orangtuanya boleh langsung pulang dan berlibur. Sedangkan untuk penjemputan santri putri masih dilaksanakan esok harinya.

---

<sup>43</sup> Maftuh (Penanggung jawab dan ketua himpunan alumni pondok pesantren Mambaus Sholihin), *wawancara*, Gresik, 11 Februari 2020.

<sup>44</sup> Ibid.

## BAB IV

### ANALISIS SEJARAH TRADISI NIKAH MASSAL MALAM 21 RAMADAN DI PONDOK PESANTREN MAMBAUS SHOLIHIN

#### A. Analisis Sejarah Tradisi Nikah Massal Malam 21 Ramadan di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin dalam Masyarakat Suci Manyar Gresik

Kiai merupakan figur memiliki peran penting sebagai filter berbagai informasi dalam memacu perubahan dalam pondok pesantren maupun masyarakat sekitar. Biasanya, Kiai yang akan mengembangkan pondok pesantrennya pertama-tama akan mendirikan masjid di dekat rumahnya, sebagai tempat mengembangkan dakwah pada masyarakat sekitar, seperti mengadakan pengajian, doa bersama, dan salawatan. Selain itu juga untuk meramaikan Desa, salat 5 waktu berjamaah dilaksanakan di masjid tersebut setiap harinya.<sup>1</sup>

Sebagai pemimpin non formal, sekaligus pemimpin spiritual, posisi Kiai sangat dekat dengan masyarakat khususnya pada lapisan bawah di desa-desa. Sebagai pemimpin spiritual, tentunya Kiai sering dimintai pertolongan untuk memberikan siraman rohani dan tausiyah di masyarakat. Petuah-petuahya akan selalu didengar, diikuti, dan dilaksanakan oleh masyarakat. Masyarakat memiliki kepercayaan tinggi terhadap Kiai, karena Kiai memiliki potensi untuk memecahkan berbagai permasalahan sosial, kultural, dan religius yang

---

<sup>1</sup> Munawwir Abdul Fattah, (*Tradisi Orang-Orang NU*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 45.

menyebabkan posisi Kiai sangat dihormati oleh masyarakat melebihi penghormatan mereka kepada pejabat.<sup>2</sup>

Kiai Masbuhin Faqih juga bertanggung jawab untuk memperbaiki agama khususnya pada masyarakat Desa Suci. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Kiai Masbuhin Faqih, perjuangan Beliau dalam bidang keagamaan dan masyarakat besar pengaruhnya sehingga sampai saat ini perjuangan dapat dirasakan manfaatnya, khususnya pada masyarakat Desa Suci dan sekitarnya.

Adapun beberapa perjuangan Kiai Masbuhin Faqih dalam menghidupkan kegiatan dalam bidang keagamaan pada masyarakat Desa Suci, sebagai berikut:<sup>3</sup>

#### 1. Majelis Ta'lim

Majelis ta'lim adalah suatu kegiatan perkumpulan masyarakat untuk melakukan pengajian. Tujuan dari majelis ta'lim ini mengajak masyarakat untuk bersilaturrehmi. Kiai Masbuhin Faqih merupakan salah satu yang memiliki ide dan gagasan untuk mendirikan sebuah perkumpulan masyarakat yang diisi dengan pengajian. Majelis ta'lim ini mengundang perhatian masyarakat Desa Suci, sehingga banyak warga yang datang dengan kesadaran diri dan tentu hanya mengharap ridhoNya.

---

<sup>2</sup> Ibid., 47.

<sup>3</sup> Kiai Masbuhin Faqih, *Wawancara*, Gresik, 10 Februari 2020.

Kegiatan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, menyadarkan umat manusia akan dakwah yang Beliau lakukan. Tidak hanya itu, dengan adanya majelis ta'lim ini, pondok pesantren Mambaus Sholihin lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas, sehingga banyak warga yang mulai belajar dipondok disamping juga mengikuti kegiatan majelis ta'lim tersebut.

## 2. Pengajian Rabu

Pengajian ini disemarakkan dan dilanjutkan oleh Kiai Masbuhin Faqih pasca ditinggal meninggal oleh abahnya, Kiai Abdullah Faqih sebagai pelopor pengajian Rabu ini. Kegiatan ini diikuti oleh para santri dan masyarakat Desa Suci, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dan mempererat tali persaudaraan antar sesama muslim.

Pengajian Rabu ini ditempatkan di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin. Pada awalnya pengajian ini khusus digelar untuk para santri dan masyarakat Desa Suci saja. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak sekali yang hadir untuk mengikuti pengajian ini, bahkan tidak hanya warga Desa suci, tetapi juga banyak warga dari luar Desa Suci.

## 3. Istighosah pada Hari Jumat

Selain pengajian Rabu, istighosah juga kerap dilakukan oleh Kiai Masbuhin Faqih. Istighosah yang dilakukakan setiap hari Jumat ini, dihadiri oleh para santri serta para remaja Desa Suci. Tujuan dari kegiatan ini yakni

tidak lain memohon perlindungan kepada Allah. Seiring berjalannya waktu semakin banyak yang mengikuti kegiatan istighosah ini, baik warga Desa Suci maupun warga luar Desa Suci.

Tiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang paling rutin dilakukan oleh Kiai Masbuhin Faqih dalam mensyi'arkan ajaran agama Islam di Desa Suci. Selain tiga kegiatan tersebut, Kiai Masbuhin juga berkenan hadir jika diundang oleh warga sekitar dalam acara hajatan atau memberi tausiyah untuk walimah dan hajatan lainnya.

Dengan kharisma kepemimpinan Beliau yang begitu disegani oleh masyarakat sekitar, maka tidak heran jika beliau sangat disegani dan dita'dzimi oleh masyarakat Desa Suci walaupun masyarakat tersebut tidak pernah berguru atau menimba ilmu di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin. Masyarakat sangat antusias untuk menghadiri kegiatan di pondok pesantren Mambaus Sholihin yang terbuka untuk umum. Kegiatan tersebut diantaranya yaitu, pengajian, haul keluarga, Maulid Nabi, dan masih banyak lagi.

Ada beberapa santri dan masyarakat Desa Suci yang *sowan* kepada Beliau untuk meminta tolong dijodohkan. Namun Beliau tidak serta merta menolak permintaan tersebut. Kebanyakan yang meminta dijodohkan justru diberi amalan oleh Kiai Masbuhin supaya jodohnya segera datang. Beliau hanya menjodohkan siapa yang Beliau inginkan saja. Tidak jarang ustadz

atau ustadzah pondok pesantren Mambaus Sholihin dijodohkan oleh beliau. Namun belum pernah Beliau menjodohkan santri yang masih berstatus sebagai pelajar di sekolah formal pondok dan juga masyarakat Desa Suci.<sup>4</sup>

Dengan sikap ramah dan tawadhu' Beliau, masyarakat menjadi banyak yang meminta izin kepada Beliau untuk dinikahkan. Akhirnya Beliau memberi waktu pada malam 21 Ramadan yang bersamaan dengan haul abah Beliau untuk bisa menikahkan, namun dengan syarat tidak secara *sirri*. Masyarakat yang *sowan* kepada Beliau mengiyakan permintaan tersebut dan menikah secara prosedural sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Negara.

Pada awalnya memang Kiai Masbuhin menikahkan sendiri semua yang ingin menikah pada malam 21 Ramadan. Namun, dengan sikap tawadhu' Beliau kepada para Kiai dan Habaib yang hadir dalam acara tersebut, akhirnya beliau membagi dengan adiknya, yaitu Kiai Minan untuk mengakadkan, untuk khutbah nikah dan doa dibacakan oleh Kiai atau Habaib. Sehingga Kiai Masbuhin dapat memberi kesan menghormati para tamu undangan yang hadir.

Dalam acara nikah massal yang sekarang telah menjadi tradisi di pondok pesantren Mambaus Sholihin, Kiai Masbuhin membagi peran kepada

---

<sup>4</sup>Maftuh (Penanggung jawab dan ketua himpunan alumni pondok pesantren Mambaus Sholihin), *wawancara*, Gresik, Februari 2020.



para alumni, ustadaz-ustadz serta beberapa santri senior dan melibatkan beberapa masyarakat sekitar untuk menjadi panitia dalam serangkaian acara haul tersebut. Sehingga acara dapat berjalan lancar atas bantuan dari berbagai pihak.

Keberhasilan dalam memainkan perannya sebagai seorang Kiai telah tampak pada diri Kiai Masbuhun. Dibuktikan dengan tidak adanya konflik antara beliau pribadi dengan masyarakat Desa Suci atau dengan santri-santrinya maupun masyarakat luas. Sehingga setiap acara yang diadakan di pondok Pesantren Mambaus Sholihin selalu bisa menarik masyarakat untuk ikut serta dan menjadi bagian khususnya acara nikah massal malam 21 Ramadan.

#### **B. Analisis Prosedur Tradisi Nikah Massal Malam 21 Ramadan dalam masyarakat Suci Manyar Gresik**

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua penanggungjawab acara nikah massal malam 21, penulis menemukan adanya beberapa faktor pendukung dan penghambat tradisi nikah massal malam 21 Ramadan. Adapun faktor penghambatnya yaitu masalah waktu. Waktu yang dijatah oleh panitia dirasa sudah cukup, yaitu satu jam setengah untuk akad nikah seluruh peserta nikah massal, karena masih ada acara selanjutnya yaitu majelis haul. Namun pada

kenyataannya waktu yang ditentukan seringkali kurang dan akhirnya waktu untuk acara selanjutnya ikut mundur.

Panitia sebenarnya tidak menjadikan masalah atas hal tersebut, namun mundurnya waktu menjadikan hambatan untuk menyelesaikan acara tepat waktu. Penyebab mundurnya waktu pelaksanaan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu menunggu datangnya mempelai dan petugas KUA bagi yang bermukim diluar Desa Suci. Karena memang mempelai sudah diberi urutan saat akad, sehingga harus sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan oleh panitia dan diberitahukan kepada mempelai sebelumnya.<sup>5</sup>

Pada saat seperti itu, panitia tidak tinggal diam, namun terus berupaya menghubungi mempelai atau keluarganya. Selain itu, panitia akan mengkonfirmasi kepada petugas MC dan kepada Kiai untuk menukar urutan akad. Bagi urutan yang pada gilirannya dipanggil tetapi belum hadir, maka akan diletakkan diurutan terakhir, dan urutan setelahnya otomatis maju untuk mengisi kekosongan.

Tidak hanya masalah waktu, masalah kecilpun juga ada. Mengenai Kiai yang menikahkan. Para peserta nikah massal berharap bisa dinikahkan oleh Kiai Masbuhin, namun hal itu tidak mungkin terjadi karena Kiai Masbuhin sendiri yang mempersilahkan Kiai Minan untuk menikahkan beberapa mempelai.

---

<sup>5</sup> Sirojuddin (Penanggungjawab nikah massal malam 21 Ramadan) , *wawancara*, Gresik, 11 Februari 2020.

Beberapa peserta meminta kepada panitia untuk mengganti urutannya supaya bisa dinikahkan oleh Kiai Masbuhin. Permintaan tersebut diajukan pada saat acara akan dimulai dan mempelai tersebut mengetahui bahwa yang menikahkan bukan Kiai Masbuhin.<sup>6</sup>

Protes tersebut tentu menghambat jalannya acara. Pada awalnya panitia menuruti, tetapi kemudian pada tahun berikutnya panitia memberikan pengarahan terlebih dahulu sebelum acara dimulai, dengan harapan bisa saling bekerjasama dan menghormati apa yang telah menjadi keputusan Kiai Masbuhin sebagai pimpinan pondok pesantren Mambaus Sholihin, sehingga acara dapat berlangsung lancar dan hikmah tanpa adanya hambatan-hambatan kecil seperti itu.

Keputusan panitia yang menjadi solusi dari kedua hambatan tersebut akhirnya diterima oleh para mempelai serta keluarga demi kelancaran acara yang memang bukan acara kecil-kecilan. Sejak adanya pengarahan dari panitia, acara nikah massal menjadi lebih tertib dan para mempelai lebih disiplin hadir lebih awal. Bahkan mayoritas datang setelah maghrib dan langsung mengikuti jama'ah salat tarawih sembari menunggu acara nikah massal dimulai.

Adapun hambatan yang datang dari petugas KUA yang berasal dari luar kecamatan Manyar. Beliau memberikan kesan bahwa:

---

<sup>6</sup> Ibid.

“Nikah diluar kecamatan memiliki resiko yang lebih besar dibanding nikah di dalam kecamatan, apalagi tempat yang sangat jauh, sehingga ketepatan waktu menjadi persoalan, sebab kemacetan di jalan tidak bisa dihidari sekalipun jauh dan sebelumnya sudah diantisipasi. Yang kedua, dimungkinkan yang menikah dalam satu hari tidak hanya satu dua pasangan, sehingga jika terjadi kendala pada perjalanan calon pengantin yang satu dapat mengganggu pengantin yang lain, padahal setiap calon pengantin berharap jam pelaksanaannya tepat waktu.”<sup>7</sup>

Kemudian, dari KUA Kec. Duduk Sampeyan juga memberi komentar tentang model pernikahan yang dikemas sesuai dengan tradisi di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci. Beliau memberi tanggapan, bahwa:

“Menurut saya, pernikahan semacam itu kurang efektif, sebab didahului oleh acara dzikir dan do’a bersama yang cukup panjang dan melelahkan, yang tidak semua calon pengantin atau keluarga calon pengantin terbiasa sehingga sangat mengganggu konsentrasi dan persiapan ijab qabul. Seharusnya jika diawali dengan dzikir itu baik-baik saja tapi jangan terlalu lama, setelah itu dilanjutkan dengan acara inti pembukaan, pembacaan ayat-ayat suci al-Qur’an, khutbah, ijab qabul, dan doa. Sebab rata-rata

---

<sup>7</sup> Zaini Rosyad (Penghulu KUA Kec. Driyorejo), *Wawancara*, Gresik, 12 Februari 2020.

calon pengantin juga berharap ijab qabul agar cepat-cepat selesai apalagi malam hari.”<sup>8</sup>

Adapun dari peserta nikah massal dan petugas KUA juga mengalami kejanggalan dengan kantor kepala desa yang menambahkan syarat surat pindah nikah dari desa kedua calon pengantin tertuju ke desa Suci. Seharusnya surat tersebut tidak diperlukan, karena sudah ada surat rekomendasi dari KUA calon pengantin yang tertuju kepada KUA kecamatan Manyar. Karena itu sudah sesuai dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan yang menyatakan bahwa calon pengantin yang melaksanakan nikah di luar kecamatan tempat tinggal harus mendapat surat rekomendasi dari KUA setempat masing-masing calon pengantin. Sehingga surat untuk desa tidak diperlukan lagi.<sup>9</sup>

Selanjutnya, ada beberapa faktor pendukung dalam acara tradisi nikah massal malam 21 Ramadan, diantaranya yaitu dari mudin Desa Suci yang menghimbau kepada para pemuda Desa Suci untuk turut menyaksikan acara nikah massal yang bersamaan dengan acara haul KH. Abdullah Faqih. Banyak pemuda Desa Suci yang terinspirasi dan akhirnya memutuskan ketika menikah, memilih untuk dinikahkan Kiai Masbuhin Faqih pada acara haul malam 21 Ramadan. Sehingga masyarakat Desa Suci tidak pernah absen dalam

---

<sup>8</sup> Nasichul Amin (Kepala KUA Kec. Duduk Sampeyan, Gresik), *wawancara*, Gresik, 12 Februari 2020.

<sup>9</sup> Ibid.

menyemarakkan acara haul malam 21 Ramadan. Baik menjadi peserta nikah massal maupun sebagai hadirin yang mengikuti serangkaian acara haul.<sup>10</sup>

Selain itu yang menjadikan nikah massal tidak sulit dalam proses administrasinya adalah petugas KUA, mudin, serta panitia haul yang dengan senang hati turut bekerjasama dan bekerja keras dalam mensukseskan acara nikah massal malam 21 Ramadan. Sehingga pihak pimpinan pondok pesantren Mambaus Sholihin merasakan adanya dukungan dari beberapa pihak tersebut. Karena jika tidak ada peran petugas KUA, mudin sebagai perantara, dan panitia haul, Kiai Masbuhin tidak mengizinkan adanya nikah massal pada acara haul. Tidak hanya massal, nikah satu pasangan saja tidak akan dilaksanakan, karena memang beliau tidak mau menikahkan secara *sirri*, mengingat pernikahan haruslah sah secara agama dan negara, tidak bisa salah satu saja.<sup>11</sup>

Dengan adanya beberapa faktor penghambat dan pendukung, panitia bisa terus belajar dan mengevaluasi kinerjanya dalam mensukseskan acara nikah massal setiap tanggal 21 Ramadan. Begitupun petugas KUA dan Mudin Desa Suci bisa mempersiapkan lebih matang berkas-berkas ketika menjelang Ramadan. Tanpa adanya hambatan dan dukungan tidak mungkin acara dapat berjalan dengan lancar setiap tahunnya.

---

<sup>10</sup> Maftuh (Penanggung jawab dan ketua himpunan alumni pondok pesantren Mambaus Sholihin), *wawancara*, Gresik, Februari 2020.

<sup>11</sup> Ibid.

### C. Analisis Aplikasi Nikah Massal Malam 21 Ramadan

Ada 47 pasang mempelai yang dinikahkan oleh Kiai Masbuhin pada acara nikah massal 21 Ramadan lima tahun terakhir ini. Dari 47 pasangan mempelai, penulis melakukan wawancara kepada 2 pasang mempelai. Penulis menanyakan seputar persiapan sebelum pernikahan, pada saat pernikahan, dan kesan mendalam setelahnya. Jawabannya pun tentunya berbeda-beda setiap pasangannya. Adapun 2 pasangan yang penulis wawancarai sebagai berikut:

#### 1. Muhammad Zuhairi Mahfudz dan Nur Halimah<sup>12</sup>

Kedua pasangan ini merupakan alumni dari pondok pesantren Mambaus Sholihin. Mereka menikah pada hari Sabtu, 25 Mei 2019 bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1440 H. keputusan mereka untuk mengikuti nikah massal di pondok pesantren Mambaus Sholihin memang sudah terencana sejak mereka menjalin hubungan, kemudian disampaikan kepada kedua orang tua mereka. Ketika orangtua dari masing-masing mereka menyetujui, dilanjutkan dengan *sowan* kepada Kiai Masbuhin kemudian mendaftar di KUA kec. Manyar, karena kebetulan mempelai perempuan merupakan warga Mbetoyo, Kec. Manyar.

Tujuan mereka mengikuti nikah massal, yaitu ingin dinikahkan oleh Kiai mereka sebagai sosok guru pada saat mereka masih menimba ilmu di pesantren, juga ingin mendapatkan barakah dari Habaib, Ulama', maupun

---

<sup>12</sup> Muhammad Zuhairi Mahfudz dan Nur Halimah, *wawancara*, Gresik, 11 Februari 2020.

para Kiai yang hadir dalam majelis haul. Nur Halimah mengatakan bahwa mereka tidak mungkin mengundang Kiai Masbuhin ke rumah untuk mengakadkan, karena menurut adab di pesantren, hal itu kurang sopan. Sehingga Nur Halimah dan suami memutuskan untuk mendatangi Kiai bukan didatangi.

Mengenai persiapan, mereka melakukan kirim do'a yang ditujukan untuk kerabat yang telah meninggal dunia di musala masing-masing mempelai satu minggu sebelum akad nikah berlangsung. Hanya itu saja persiapan yang mereka lakukan menjelang akad nikah. Dengan harapan acara akad nikah dapat berjalan dengan lancar.

Pada hari H pelaksanaan nikah massal, mereka berangkat dari rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Pasangan ini memutuskan melaksanakan salat tarawih sesudah akad nikah agar bisa berjamaah untuk pertama kalinya. Mereka datang tepat waktu, dan menikah sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan oleh panitia. Setelah selesai akad nikah, Nur Halimah dan suami langsung pulang ke rumah Nur Halimah dan melaksanakan salat tarawih berjamaah.

Keduanya jelas memiliki kesan mendalam setelah mengikuti acara nikah massal malam 21 Ramadan. Mereka sangat senang dan terharu ketika harapan mereka untuk dinikahkan oleh Kiai Masbuhin akhirnya terwujud.



Pasangan ini sangat khusyu' mengaminkan do'a dari salah satu habaib yang memimpin do'a setelah mereka dinyatakan sah sebagai pasangan suami istri. Harapan dari mereka hingga saat ini bisa terus dekat dengan guru, Kiai, maupun habaib. Karena memang ada ketenangan tersendiri ketika berkumpul dengan orang-orang saleh. Selain itu mereka berharap agar pernikahannya *sakinah, mawaddah, wa rahmah ilā yaumul qiyāmah*.

Mengenai walimah, mereka tidak langsung mengadakan malam itu juga, meski mempelai perempuan sudah mengenakan gaun pengantin. Mereka memilih bulan dzulhijjah atau bisa disebut bulan *besar* dalam bahasa Jawa sebagai bulan walimah mereka. Jadi jeda antara akad nikah dan walimah cukup lama. Namun dalam hal ini memang tidak ada permasalahan secara umum dan sah-sah saja.

## 2. Muhammad Mu'adz dan Zulfatul Maimunah<sup>13</sup>

Pasangan ini menikah pada hari Minggu 26 Juni 2016 bertepatan pada tanggal 20 Ramadan 1437 H. Pasangan ini adalah ustadz dan ustadzah pondok pesantren Mambaus Sholihin. Mempelai perempuan bermukim di pondok, sedangkan mempelai laki-laki merupakan warga Desa Suci yang mengisi pengajian atau sebagai ustadz di pondok tetapi tinggal diluar pondok. Pasangan ini merupakan hasil dari perjodohan Kiai Masbuhin yang juga

---

<sup>13</sup> Muhammad Mu'adz dan Zulfatul Maimunah, *wawancara*, Gresik, 11 Februari 2020.

mengikuti nikah massal pada malam 21 Ramadan. Hal tersebut atas saran dari Kiai Masbuhin.

Mengenai persiapan, mereka tidak mempersiapkan apapun. Hanya datang ke KUA dan mudin Desa Suci untuk mendaftarkan diri serta melapor bahwa akan mengikuti nikah massal malam 21 Ramadan. Karena sebelum hari H kedua mempelai masih disibukkan dengan kegiatan mengajar. Apalagi bulan Ramadan, jadwal *ngaji* lebih padat dari hari-hari biasa. Selain itu memang Kiai Masbuhin sudah memberi pesan bahwa yang terpenting adalah akad nikah, lain-lainnya seperti selamatan tidak wajib diadakan.

Tetapi, merasa banyak yang tau tentang hubungan keduanya, akhirnya mereka mengadakan doa bersama kecil-kecilan bersama para santri yang mengaji kepada mereka berdua. Acaranya yaitu membaca salawat diba' bersama, kemudian dilanjutkan dengan makan tumpeng yang sengaja dipesan sebagai rasa syukur kepada Allah dan ucapan terimakasih kepada semua santri yang telah mendoakan.

Sampai pada hari H kedua keluarga dari mempelai hadir dan mengikuti acara demi acara hingga usai. Pada saat itu mereka mendapat urutan pertama saat akad. Berbeda dengan pasangan pertama yang memakai gaun pengantin saat akad nikah, mempelai perempuan pasangan ini hanya memakai baju

terbaik yang dipunya serta *make up* secukupnya. Sehingga tidak begitu terlihat jika mempelai perempuan merupakan peserta nikah massal.

Setelah semua peserta selesai diadakan, kebanyakan dari mereka langsung kembali pulang. Berhubung pasangan ini adalah ustadz dan ustadzah di pondok pesantren Mambaus Sholihin, jadi mereka tetap bertahan dan mengikuti acara hingga usai. Mereka pun baru liburan pada 22 Ramadan setelah memastikan semua santri telah dijemput oleh orangtuanya.

Mereka berdua tidak menyangka jika Romo Kiai akan menjodohkan mereka. Sebelumnya mereka hanya mengerti satu sama lain ketika ada rapat besar, selebihnya hanya bertemu saat lalu lalang saja. Mempelai laki-laki sempat kaget ketika Kiai Masbuhin akan menjodohkan dirinya dengan ustadzah Zulfa. Namun setelah dipikir dan di istikharai, akhirnya Beliau memutuskan untuk menerima tawaran Kiai.

Berbeda dengan ustadzah Zulfa yang memilih pasrah dan menuruti apa kata Kiai. Ustadzah Zulfa sangat bersyukur karena ternyata Kiai begitu peduli dengannya hingga menjodohkan. Ustadzah Zulfa yakin, bahwa tidak mungkin Kiai akan menjodohkannya dengan sosok lelaki yang tidak baik. Atas dasar keyakinannya tersebut, ustadzah Zulfa menyampaikan kepada Kiai bahwa Beliau menerima tawaran perjodohan Kiai.

Pada awalnya memang keduanya merasa banyak sekali perbedaan, karena memang hubungan mereka tidak diawali dengan pacaran, sehingga saat awal menikah mereka merasa canggung. Namun dengan kesabaran dan kesetiaan keduanya, lambat laun mereka bisa saling mencintai dan mengakrabkan diri. Mereka juga yakin, perjodohan ini bukan asal-asalan. Maka dari itu mereka berusaha saling memahami, mengerti, dan mengayomi supaya dapat hidup bersama hingga kelak di surga.

Mereka juga sangat bersyukur kepada Allah dan bertimakasih kepada Kiai atas perjodohan ini. Pada saat menyampaikan perjodohan ini, Kiai memberikan satu kalimat yang membekas di benak mempelai laki-laki hingga kini. Kiai bilang, “barang siapa yang sibuk menebar manfaat di jalan Allah maka akan dicukupi kebutuhannya, termasuk jodoh yang tidak usah susah-susah mencari sudah ada yang memperhatikan dan mencarikan.”



antusias untuk mengikuti serangkaian acara di pondok pesantren Mambaus Solihin, sampai ada yang ingin dijodohkan. Kiai masbuhin juga sangat terbuka kepada masyarakat Desa Suci Manyar Gresik yang ingin mengikuti nikah Massal pada malam 21 Ramadan dengan syarat sesuai dengan prosedur yang telah disepakati oleh panitia.

## **B. Saran**

Mengingat acara nikah massal malam 21 Ramadan bukan acara kecil-kecilan, maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, diantaranya:

1. Panitia acara memberi tahu atau menembusi KUA luar kec. Manyar untuk hadir tepat waktu dan memastikan bisa menghadiri acara nikah massal malam 21 Ramadan. Sehingga tidak ada lagi keterlambatan dan *miss* komunikasi antara peserta, panitia, dan petugas KUA.
2. Peserta nikah massal diharapkan hadir tepat waktu dan mengikuti serangkaian acara dari awal hingga akhir, sehingga dapat menghormati Kiai dengan sebaik-baiknya sebagai guru serta *sahibul hajat* pada malam tersebut. Selain itu turut mendoakan Kiai yang telah meninggal dunia.







- Ni'am, Rohmatun. 2015. "Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Nikah Massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo". Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Peursen, Van. 1976. *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: Kanisus.
- Rendra. 1983. *Mempertimbangkan Tradisi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saifullah. 2006. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Press.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2005. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shadily, Hasan . t.t. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiyar Baru Van Hoeve.
- Shihab, M. Quraisy. 2005. *Peran Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*. Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat.
- Sinegar, Aminuddin dan Ariyono. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Soekanto. 1993. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sostroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi. 1978. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran Konsep Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Supratman. 2016. *Teori Peran*. Jakarta: PT Bintang Pustaka.
- Suryabrata, Sumadi. 1987. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Syaltut, Syaikh Mahmud. 2003. *Fatwa-Fatwa Penting Syaikh Shaltut*. Yogyakarta: LESFI.

Thoha, Zainal Arifin. 2003. *Runtuhnya Singgasana KIAI, NU, Pesantren, dan Kekuasaan: Pencarian Tak Kunjung Usai*. Yogyakarta: Kutub.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2011. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.

Qomar, Mujammil. 2002. *NU "Liberal"*. Bandung: Mizan.

Widyastusti, Yeni. 2014. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wirawan, Sarlito. 2007. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yasmadi. 2002. *Modernisasi Pesantren Kritik Nur Cholis Majid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*. Jakarta: Ciputat Press.

### **Internet**

Heri Agung Fitrianto,  
<https://www.kompasiana.com/bambosi/55202fdd813311bd729de1d3/tradisi-unik-merariq-suku-sasak>, diakses tanggal 5 Maret 2020.

M. Saufan, "Malam Songo 624 Pasangan Menikah",  
<http://blokbojonegoro.com/2019/06/01/malam-songo-624-pasangan-menikah/?m=1>, diakses pada 05 Maret 2020.

### **Wawancara**

Fattah, *wawancara*, Gresik, 19 Februari 2020.

Kiai Masbuhin Faqih, *Wawancara*, Gresik, 10 Februari 2020.

Maftuh, *Wawancara*, Gresik, 11 Februari 2020.

Neng Hj. Musyafa'ah, *Wawancara*, Gresik, 10 Februari 2020.

Nur Halimah, *Wawancara*, Gresik, 22 Desember 2019.

Sirojuddin, *wawancara*, Gresik, 11 Februari 2020.

Zaini Rosyad, *wawancara*, Gresik, 4 Maret 2020.